

Mendorong pengelolaan kualitas air yang responsif gender di Daerah Aliran Sungai Brantas, Indonesia

Rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat



Catatan panduan dan laporan proyek

Fostering inclusive growth, health and equity by mainstreaming water quality in river basin management in the Brantas River basin

24 September 2024

Catatan panduan ini dan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukungnya didanai oleh Dana Air Berkelanjutan dari Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO). R. Schuyler Houser, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Water Management, Delft University of Technology, Belanda, dan Dr. Desi Dwi Prianti, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

TU Delft mengucapkan terima kasih atas penelitian dan masukan-masukan yang diberikan oleh rekan-rekan di Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Merdeka Malang. TU Delft juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan pemerintah dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas), Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur (DLH Jatim), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), dan Bappeda Jawa Timur atas masukan-masukan yang sangat membantu dalam kebijakan gender dan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG) di Jawa Timur dan daerah aliran Sungai Brantas. Catatan panduan ini juga mendapat manfaat dari partisipasi aktif dan upaya yang sedang berlangsung dari masyarakat di Brantas, termasuk upaya kelompok dan jaringan masyarakat yang aktif termasuk jaringan AKSI Brantas, Wadulink Sumengko, Brantas Berdaya Ecological Observation and Wetlands Conservation, Sekolah Perempuan (Sekoper) Gresik, Green Women Mojokerto, Bank Santri Jombang, dan lain-lain.

Latar belakang dan dasar pemikiran	4
Tujuan catatan panduan	6
Gender dan pengelolaan sumber daya air	7
Gender dalam konteks Indonesia.....	7
Konteks kebijakan: Pengarusutamaan gender dan pengelolaan kualitas air di Indonesia	9
Dasar hukum dan kerangka kebijakan untuk pengarusutamaan gender di Indonesia.....	11
Tinjauan umum tentang kebijakan PUG.....	13
Dukungan kelembagaan untuk PUG: Pokja PUG, tim penggerak, dan focal point	15
PPRG: Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	15
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin.....	18
Aspek-aspek gender dalam pengelolaan kualitas air	19
Dampak gender dari pencemaran sungai	19
Peran gender dalam pengelolaan air dan sumber polusi.....	20
akses dan kontrol di dalam manajemen kualitas air	23
Kebutuhan praktis dan strategis untuk pengelolaan sumber daya air dan limbah	24
Tantangan pelaksanaan PUG	24
Pengarusutamaan gender dalam tata kelola kualitas air	26
Membangun dukungan politik untuk pengarusutamaan gender dalam pengelolaan air	27
Meningkatkan dukungan kelembagaan.....	28
Mengumpulkan dan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kualitas air	29
Menerapkan GAP dan PPRG pada Kebijakan dan Pengelolaan Kualitas Air.....	30
Memperkuat partisipasi dalam pengelolaan kualitas air	33
Kesimpulan	40
Referensi.....	41
Lampiran. Indikator terpilah berdasarkan gender untuk pengelolaan kualitas air	43
Latar Belakang: Pengaturan Hukum-Kelembagaan	43
Pertanyaan 1: Siapa yang melakukan apa dalam konteks pengelolaan kualitas air?	43
Pertanyaan 2: Siapa yang memiliki akses dan siapa yang memiliki aset apa? Siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, informasi, pendidikan, dan layanan lainnya?	44
Pertanyaan 3: Siapa yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertindak? Siapa yang memutuskan apa?	45
Tambahan: Pengembangan kapasitas untuk kesetaraan gender.....	46

LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN

Proyek multi-pemangku kepentingan *Fostering inclusive growth, health and equity by mainstreaming water quality in River Basin Management in the Brantas River Basin* bertujuan untuk memperkuat pengelolaan kualitas air dan kesehatan sungai melalui pendekatan terpadu dan partisipatif yang mencakup strategi teknis, kelembagaan, dan masyarakat. Aspek penting dalam memperkuat tata kelola sumber daya air adalah pengembangan pendekatan yang ramah gender dalam perencanaan sumber daya air dan penyediaan layanan. Pendekatan semacam ini memperhitungkan perhatian/kepentingan perempuan dan laki-laki serta memajukan partisipasi yang lebih adil dalam penciptaan pengetahuan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.

Oleh karena itu, Proyek Kualitas Air Brantas memiliki beberapa tujuan proyek yang terkait dengan gender:

- ✓ **Analisis masalah** yang memperhitungkan masalah, kerentanan, dan hambatan berbasis gender terhadap akses dan kontrol, termasuk studi yang peka terhadap gender dan masyarakat miskin untuk mengidentifikasi faktor-faktor ketidakadilan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok yang rentan terhadap pencemaran air;
- ✓ **Panduan untuk partisipasi inklusif**, dengan fokus pada gender;
- ✓ **Spesifikasi indikator kuantitatif dan kualitatif** untuk memantau kemajuan dalam kesetaraan gender, termasuk indikator hasil pengelolaan air, dampak kualitas air, dan akses, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam tata kelola air; dan
- ✓ **Memperkuat partisipasi dan kapasitas** untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan air.

Dengan adanya komitmen kebijakan yang berkembang dengan baik terhadap pengarusutamaan gender di tingkat nasional, kementerian, dan provinsi di Indonesia, jelaslah bahwa pelaksanaan pemrograman dan penganggaran yang responsif gender, penerapan analisis gender yang nyata untuk pengelolaan kualitas air, dan fasilitasi dukungan kelembagaan untuk gender di bidang pengelolaan kualitas air masih jauh dari mudah. Implementasi pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten/kota di bidang pengelolaan sumber daya air jelas merupakan tantangan yang cukup berat, terutama karena inklusi dan responsif gender sering kali diperlakukan sebagai isu sekunder dalam perencanaan.

Selain itu, terdapat ruang untuk menyusun panduan yang lebih detail dan terperinci sehingga bisa lebih baik dalam mendukung penerapan analisis gender khususnya untuk pengelolaan air, limbah,



Seorang warga bantaran sungai mengambil air dari Kali Surabaya untuk mengairi kebunnya pada tahun 2022. Sumber gambar: Fully Syafi

dan air limbah. Selain itu, kepedulian perempuan, pengetahuan, dan kapasitasnyadalam mengelola kualitas air, kesehatan sungai, dan pengelolaan limbah sering kali kurang terwakili dalam kebijakan dan manajemen karena tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam mekanisme perencanaan formal, meskipun perempuan terlibat aktif dalam pengelolaan air dan limbah di rumah tangga dan desa.

Dalam rangka mendukung upaya memperkuat pengarusutamaan gender, Proyek Kualitas Air Brantas melibatkan tim peneliti, pakar, dan perwakilan masyarakat di Indonesia dan Belanda untuk merefleksikan tantangan dan peluang saat ini dalam mempromosikan pengarusutamaan gender di bidang pengelolaan kualitas air. *Lokakarya Penelitian tentang Pengelolaan Kualitas Air yang Responsif Gender di Daerah Aliran Sungai Brantas* diselenggarakan pada bulan Juni 2023 di Universitas Airlangga, Surabaya, untuk berbagi penelitian, kebijakan, dan pengalaman yang relevan dengan gender dan pengelolaan kualitas air di Brantas. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan akademisi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga; Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang; Pusat Studi Gender, Universitas Brawijaya; Departemen Manajemen Sumber Daya Air, Universitas Teknik Delft), pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur, DLH Kota Surabaya, DLH Kabupaten Blitar, dan DLH Kabupaten Sidoarjo), dan organisasi masyarakat (Brantas Berdaya, Ecoton, Wadulink Sumengko, Sekolah Perempuan Gresik, Green Women Mojokerto).

Peserta lokakarya saling bertukar informasi tentang penelitian, inisiatif masyarakat, dan panduan kebijakan terkait gender dan pengelolaan air. Lokakarya ini juga digunakan untuk mengidentifikasi rekomendasi tahap pertama untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air dalam kaitannya dengan gender, serta mengidentifikasi kebutuhan untuk mempromosikan pengelolaan kualitas air yang responsif gender (misalnya, perumusan panduan kebijakan, program pelatihan, dll.). Keluaran dari penelitian dan konsultasi lanjutan ini merupakan masukan utama dalam penyusunan catatan panduan ini.



Peserta Lokakarya Penelitian Pengelolaan Kualitas Air yang Responsif Gender di Sungai Brantas, Universitas Airlangga, Juni 2023

Pengelolaan kualitas air yang efektif dan adil bergantung pada pertimbangan kebutuhan dan keprihatinan yang berbeda menurut gender dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta partisipasi yang efektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk menggabungkan dan memanfaatkan pengetahuan yang berbeda menurut gender dan memastikan akses dan kontrol yang adil atas sumber daya, informasi, dan pengambilan keputusan. Pertama, perempuan dan laki-laki memiliki peran, tanggung jawab, dan kebutuhan yang berbeda terkait sumber daya air. Sebagai contoh, perempuan sering kali bertanggung jawab atas pengelolaan air dan limbah rumah tangga, sementara laki-laki sering kali bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan di tingkat desa. Perbedaan peran, kepedulian, pengetahuan, dan kebutuhan strategis ini mendasari perlunya mengarusutamakan gender sebagai pertimbangan integral di seluruh kegiatan dan fungsi tata kelola air dan lingkungan.

Meskipun Indonesia memiliki kebijakan pengarusutamaan gender yang diuraikan dengan baik untuk perencanaan nasional, regional, dan lokal, terdapat kebutuhan untuk lebih mendukung penerapan analisis gender dan perencanaan yang responsif gender, khususnya untuk kebijakan dan program yang berkaitan dengan kualitas air. Selain itu, ada kebutuhan untuk melakukan upaya yang lebih terarah untuk memberdayakan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Dokumen panduan ini berisi rekomendasi dan panduan yang ditujukan bagi pengelola air dan lingkungan di instansi pemerintah. Di DAS Brantas, secara khusus, lembaga-lembaga tersebut meliputi DLH Jatim, BBWS Brantas, dan unit-unit pengelola air dan lingkungan di tingkat kota/kabupaten. Catatan ini menggabungkan temuan-temuan dari penelitian individu, tinjauan dan analisis kebijakan oleh TU Delft, masukan dari organisasi masyarakat, serta temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan lokakarya yang telah dijelaskan di atas. Catatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi latar belakang mengenai gender dan pengelolaan kualitas air serta kebijakan gender di Indonesia dan memberikan rekomendasi khusus untuk memperkuat daya tanggap praktik dan kebijakan pengelolaan kualitas air tergenang terhadap kebutuhan dan keprihatinan yang berbeda berdasarkan gender di DAS Brantas dan sekitarnya.

Panduan dan rekomendasi berfokus pada:

- Menerapkan analisis gender untuk perencanaan dan pengembangan program dalam pengelolaan kualitas air,
- Meningkatkan pengumpulan data terpilah berdasarkan gender untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi,
- Memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan terkait pengelolaan kualitas air, dan
- Peningkatan kapasitas untuk pengarusutamaan gender dalam pengelolaan air dan lingkungan.

Pedoman dan proses pengelolaan kualitas air yang responsif gender sangat penting untuk mendorong kesetaraan, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam kebijakan, program, dan praktik mereka, lembaga pemerintah dapat memastikan bahwa upaya pengelolaan kualitas air mereka responsif terhadap kebutuhan dan prioritas semua individu dan masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor air.

GENDER DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Gender memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, yang memengaruhi partisipasi, pengambilan keputusan, dan akses ke layanan terkait air. Perempuan diakui juga memainkan peran sentral dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air dan harus diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dimensi gender dalam tata kelola air telah menjadi fokus utama dalam literatur, khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam lembaga pengelolaan air (Harris, 2009). Penilaian kritis terhadap siapa yang berpartisipasi, dalam kapasitas apa, dan dengan cara apa, sangat penting untuk memahami hasil pengelolaan air partisipatif dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat (Sultana, 2009). Terlepas dari pengakuan atas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, masih ada tantangan dalam menerapkan strategi untuk mengatasi hambatan berbasis gender terhadap partisipasi perempuan yang setara dalam proyek-proyek terkait air (Sülün, 2018). Selain itu, diakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki prioritas yang berbeda terkait sumber daya alam, yang membentuk keterlibatan dan kepentingan mereka dalam pengelolaan sumber daya air (Chifamba, 2013).

Berbagai penelitian juga menyoroti ketimpangan gender yang cukup besar dalam kegiatan rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan pendapatan, partisipasi, mobilitas, kepemilikan, kontrol sumber daya, kekuasaan pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan dalam pengelolaan air (Bahauddin & Huq, 2018). Upaya untuk mengatasi kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya air telah diamati, terutama dalam konteks mencapai pembagian yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, termasuk akses terhadap informasi, pekerjaan fisik, kontribusi, pengambilan keputusan, dan akses serta kontrol terhadap sumber daya dan manfaat (Singh, 2006).

Dampak kualitas air yang buruk dan polusi air juga dibedakan berdasarkan gender. Di banyak wilayah, polusi air secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak perempuan, karena mereka lebih sering bersentuhan langsung dengan sumber air yang terkontaminasi akibat tanggung jawab domestik dan pengasuhan (Brewster, 2006; Porter & Wallace, 2010). Selain itu, akses yang tidak memadai terhadap air bersih membahayakan kesehatan perempuan, meningkatkan beban pengasuhan mereka, menyebabkan hilangnya waktu produktif, dan membatasi peluang sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pedoman pengelolaan kualitas air yang responsif gender harus memprioritaskan mitigasi dampak pencemaran air berdasarkan gender untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan.



Pemandangan Gunung Penanggungan di atas Sungai Brantas, Sidoarjo. Sumber Gambar: Fully Syafi

GENDER DALAM KONTEKS INDONESIA

Gender dalam konteks Indonesia agak berbeda dengan ideologi yang dipaksakan oleh Barat. Gender di Indonesia dikonseptualisasikan melalui interaksi yang kompleks antara faktor budaya, agama, dan politik. Secara historis, ideologi gender Orde Baru yang dicontohkan oleh "Ibu Negara" menekankan tugas altruistik

perempuan untuk melayani keluarga dan masyarakat (Hyunanda et al., 2021; Rhoads, 2012; Tilley et al., 2019). Ideologi ini melembagakan tugas perempuan untuk melayani keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga mengkonstruksi perempuan sebagai ibu demi pembangunan nasional (Hyunanda et al., 2021). Ibuisme Negara juga membentuk peran kewarganegaraan perempuan dan menyebabkan perempuan mengalami berbagai kerentanan dalam politik formal dan ketergantungan pada hubungan kekeluargaan personal untuk mendapatkan akses dan kontrol di ruang publik (Howson, n.d.; Pohlman, 2016; Sundari, 2014). Hal ini tercermin, misalnya, dalam penunjukan otomatis istri kepala desa sebagai ketua kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).¹ Norma dan sikap gender di Indonesia telah bertransisi dari model pencari nafkah laki-laki yang konservatif-tradisional ke konteks yang lebih egaliter, meskipun dengan kecepatan yang lambat (Setyonaluri et al., 2020). "Neo-Ibuisme" memungkinkan perempuan untuk berperan aktif di ruang publik, dengan tetap menekankan peran gender tradisional. Meskipun ada indikasi transisi menuju norma baru, peran gender tradisional dan pengaruh agama terus membentuk konseptualisasi gender.

Konsep gender juga dikonseptualisasikan melalui lensa multifaset yang mencakup norma-norma budaya tradisional, pengaruh agama, materi pendidikan, dan persinggungan gender dengan faktor-faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pandangan gender yang luas dan kontekstual dalam penerapannya pada praktik publik dan kebijakan, terutama mengingat keragaman sosial dan budaya Indonesia yang kaya. Di Indonesia, konsep "gender" telah diperluas melampaui dualitas konvensional antara laki-laki dan perempuan, sehingga mencakup kelompok-kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan atau bahkan tidak terlihat dalam diskusi kebijakan dan program-program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Hal ini tercermin dalam undang-undang, yang menjelaskan analisis gender pada dasarnya adalah memahami perbedaan kegiatan, perhatian, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan, namun dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti ras, kelas, dan etnisitas.²

Sebagai pengakuan bahwa diskriminasi atau kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering terjadi, pertimbangan sosial di luar laki-laki-perempuan sering kali dimasukkan dalam pengarusutamaan gender, dan ada kebutuhan yang nyata akan kebijakan dan praktik yang responsif gender yang tidak hanya mempertimbangkan peran perempuan, tetapi juga mengakui dan mengintegrasikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan lainnya serta memperhatikan pengalaman, kebutuhan, dan keprihatinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus pengelolaan sumber daya air, misalnya, pesantren dan masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Brantas memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam, tetapi kegiatan dan program bantuan lingkungan cenderung mengabaikan mereka. Selain itu, terdapat paradoks yang menarik untuk diamati, di mana laki-laki sering kali tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan lingkungan masyarakat karena adanya anggapan bahwa isu-isu tersebut lebih relevan atau sesuai untuk perempuan sebagai penjaga kebersihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan gender yang inklusif dan holistik, di mana kebijakan dan program tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga secara aktif melibatkan laki-laki dan kelompok-kelompok lain yang terlibat atau terkena dampak pengelolaan lingkungan dan DAS. Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan kualitas air tidak hanya tentang kesetaraan; tetapi juga tentang mengakui keragaman peran, kebutuhan, dan pengalaman, serta memberdayakan semua pihak untuk berkontribusi dalam pengelolaan sungai yang berkelanjutan.

¹ PKK adalah organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang direplikasi secara luas di seluruh Indonesia.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pengelolaan kualitas air adalah pengaturan kegiatan dan fungsi yang kompleks yang dilakukan di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kualitas ekologi jangka panjang dan keberlanjutan sumber daya air. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "kualitas air" didefinisikan sebagai "ukuran kondisi air pada suatu waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dan baku mutu air adalah "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ditenggang keberadaannya atau yang ditenggang keberadaannya dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air." (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).³ Pencapaian standar yang ditentukan oleh konsentrasi parameter kualitas air seperti kebutuhan oksigen biokimia (BOD), nitrat dan fosfat, minyak dan deterjen, koliform tinja, tergantung pada pengelolaan sumber polusi yang berkontribusi terhadap beban, termasuk limbah rumah tangga dan air limbah, limbah padat, limpasan pertanian dan peternakan, dan air limbah industri.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (PPMA) didefinisikan sebagai "upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga kualitas air" berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, keselarasan dan keseimbangan, keterpaduan, pemerataan manfaat, pengakuan terhadap ekoregion, pelestarian keanekaragaman hayati, dan partisipasi. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan lima fungsi penting PPMA:

- Perencanaan, termasuk spesifikasi standar kualitas air, dan persiapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air (RPPMA);
- Pemanfaatan, di mana keputusan mengenai penggunaan air harus mempertimbangkan standar kualitas air;
- Pengendalian, termasuk pencegahan pencemaran air, penanggulangan, dan kegiatan pemulihan;
- Pemeliharaan, termasuk konservasi dan pengelolaan kawasan lindung; dan
- Partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip partisipasi, keterpaduan, dan distribusi manfaat yang adil menuntut pendekatan yang peka gender dalam pengelolaan sumber daya air. Pendekatan tersebut harus memberikan ruang bagi partisipasi yang berarti bagi perempuan dalam perencanaan pengelolaan kualitas air, kontrol yang adil atas keputusan terkait pengelolaan air dan pengendalian pencemaran, akses terhadap informasi dan saluran untuk menyampaikan keluhan, dan partisipasi yang setara di tingkat masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pemenuhan kewajiban ini melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah nasional, provinsi, dan daerah, serta sejumlah besar lembaga dan komisi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan air dan lingkungan. Jumlah


³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Definisi dalam PP No. 22 Tahun 2021 (BAB 1, Pasal 1): Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.

lembaga yang terlibat bisa sangat banyak, terutama di daerah aliran sungai besar yang melintasi batas-batas administratif. Hal ini terjadi pada Sungai Brantas di Jawa Timur, yang terletak di provinsi Jawa Timur.



Sungai Brantas melintasi enam belas kota dan kabupaten, sepenuhnya berada di dalam wilayah provinsi dan ditetapkan sebagai Sungai Strategis Nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaan kualitas air berada di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan lokal serta lintas kementerian. Penjelasan lengkap mengenai kerangka kerja tata kelola dapat dilihat pada laporan [Brantas Harmoni](#) (R.S. Houser, 2024). Secara ringkas, lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam pengelolaan kualitas air dipetakan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan antara lembaga-lembaga kunci dalam pengelolaan kualitas air Sungai Brantas



Sumber: R.S. Houser, 2024

DASAR HUKUM DAN KERANGKA KEBIJAKAN UNTUK PENGARUSUTAMAAN GENDER DI INDONESIA

Meskipun kebijakan gender telah ada selama lebih dari empat puluh tahun di Indonesia, konsep pengarusutamaan gender atau **Pengarusutamaan Gender (PUG)** diperkenalkan di tingkat nasional, dengan komitmen untuk mengintegrasikan analisis gender ke dalam perencanaan nasional. Upaya ini dipelopori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 1999, ketika lembaga tersebut memperkenalkan pertimbangan gender ke dalam perencanaan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, Pengarusutamaan Gender (PUG) didefinisikan sebagai “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender sebagai suatu dimensi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional” (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, 2000) (INPRES 9/2000) dan, dengan demikian, mengintegrasikan masalah, pengalaman, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam semua kebijakan dan program di semua bidang dan tingkat pemerintahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31 P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2017).

Integrasi analisis gender secara luas ke dalam perencanaan dan kebijakan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (INPRES 9/2000), yang menetapkan komitmen untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan nasional dan daerah serta menginstruksikan lembaga-lembaga di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten untuk memasukkan analisis gender dan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Upaya-upaya tersebut didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang memberikan bantuan teknis kepada lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman kebijakan yang ada sebagian besar mengacu pada alat **Gender Analysis Pathway (GAP)** untuk menilai kesenjangan gender yang terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, serta untuk menerapkan hasil-hasil ini dalam perencanaan.

PUG selanjutnya dilembagakan melalui sejumlah surat edaran bersama menteri (Nomor 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; dan SE-46/MPPPA/11/2012) dan peraturan perundangan yang menjabarkan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan amandemennya pada tahun 2011 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011) menetapkan persyaratan untuk **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRD)** dan **Anggaran Responsif Gender (ARG)**. Peraturan ini mengamanatkan perumusan rencana kebijakan yang responsif gender, termasuk rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja tahunan daerah (RKPD), serta rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di tingkat kementerian, **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** dan **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)** telah mengeluarkan pedoman untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG). Permen LHK No. 31 Tahun 2017 menguraikan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara KLHK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2016. Pedoman ini mencakup penerapan PUG dalam perencanaan, persiapan proyek, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi di sektor lingkungan hidup. Pedoman ini juga mengakui ketergantungan perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya alam, termasuk sungai; perbedaan gender dalam kegiatan yang berkaitan dengan dan

pengetahuan tentang sumber daya alam; dan perbedaan gender dalam dampak pencemaran, terutama di pemukiman informal yang terpapar polusi. Khusus untuk pengelolaan sampah, dokumen tersebut menyoroti bahwa 85% dari partisipasi dalam program Bank Sampah adalah perempuan dan bahwa perempuan menanggung beban pengelolaan sampah yang sangat besar di masyarakat karena rendahnya pemahaman dan penilaian terhadap pengelolaan sampah di kalangan laki-laki, terbatasnya peluang untuk menghasilkan pendapatan, ketergantungan pada kelompok-kelompok perempuan seperti PKK dalam implementasi dan perluasan, dan praktik sosial yang berlaku yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga.

Demikian pula, PUPR mengeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1515/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan rencana pengarusutamaan gender yang diuraikan dalam **Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024**, termasuk panduan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) (lihat Peta Jalan Lampiran 2. 3) (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1764 Kpts/m/2020 Tentang Peta Jalan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, 2020). Dalam Road Map ini, kegiatan spesifik untuk pengarusutamaan gender di Ditjen SDA meliputi: memasukkan PUG ke dalam studi latar belakang dan rencana strategis (Renstra) Ditjen SDA 2025-2020; penguatan kapasitas Focal Point di setiap Direktorat dan BBWS; pemutakhiran data PUG terpilah untuk pengelolaan sumber daya air; penyusunan GAP dan GBS di setiap Direktorat dan BBWS; serta pemantauan dan evaluasi PUG dan PPRG di Direktorat PUPR. Kegiatan pelaksanaan yang diidentifikasi sebagai kegiatan PUG (hanya dicantumkan secara umum), meliputi pembangunan infrastruktur irigasi, air mentah, dan air tanah.

Di tingkat provinsi, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 **tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah** menetapkan persyaratan untuk pelaksanaan PUG di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.⁴ Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bersama dengan Peraturan Gubernur pada tahun 2020 untuk melembagakan PUG.⁵ Gubernur bertanggung jawab atas PUG di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dibantu oleh Wakil Gubernur. Peraturan ini juga mensyaratkan fasilitasi **Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG)** sebagai forum konsultasi di antara para pelaksana pengarusutamaan gender dari berbagai instansi daerah dan menetapkan fasilitasi **Tim Penggerak PUG**. Pokja PUG daerah diketuai oleh kepala Bappeda, dan kepala SKPD pemberdayaan perempuan di daerah menjabat sebagai kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi. Selain itu, setiap instansi daerah harus menunjuk **Focal Point PUG** untuk melaksanakan PUG.

Pedoman PUG, khususnya untuk perencanaan dan analisis gender, dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut. Perlu dicatat, bahwa meskipun telah ada peraturan yang cukup lama, PUG masih berada pada tahap yang cukup awal dari sudut pandang implementasi. **Tantangan-tantangan yang telah memperlambat penyerapan PUG termasuk konflik ideologis, sumber daya yang terbatas untuk pengembangan kapasitas, dan rendahnya dukungan politik untuk inisiatif pengarusutamaan gender.** Ada juga permasalahan terkait dengan mengidentifikasi individu yang kompeten dan berkualitas untuk memastikan keterwakilan yang adil dalam forum pengambilan keputusan (Hermina, 2015).

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008>

⁵ https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/41480/Perda_No_9_Tahun_2019_tentang_Pengarusutamaan_Gend.pdf,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/164487/pegrub-prov-jawa-timur-no-39-tahun-2020>

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUG

Persyaratan utama pengarusutamaan gender untuk pengelolaan kualitas air di DAS Brantas tercantum dalam peraturan berikut ini:

- Minister of Home Regulation 15 of 2008 concerning General Guidelines for Implementing Gender Mainstreaming in the Regions (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, 2008)
- Joint Circular Number 270/M.PPN/11/2012: Guidelines for Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting for Local Government SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; and SE-46/MPPPA/11/2012 (Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, Lampiran 2, n.d.)
- Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation (Permen PPPA) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Supervision of the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting for Local Governments (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, 2014)
- Minister of Environment and Forestry (Permen LHK) Regulation 31 of 2017 concerning Guidelines for Implementing Gender Mainstreaming in the Field of Environment and Forestry (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2017)
- Provincial Regulation (Perda) Number 9 of 2019 concerning Gender Mainstreaming (Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender, 2019)
- Decree of the Minister of Public Works and Public Housing Number 1764 KPTS/M/2020 concerning Road Map for Implementing Gender Mainstreaming (PUG) in the Ministry of Public Works and Public Housing 2020-2024 (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1764 Kpts/m/2020 Tentang Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, 2020)
- Regulation of the Governor of East Java (Pergub) Number 39 of 2020 concerning Perda 9 of 2019 (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender, n.d.)⁶

Tujuan dari pedoman PUG yang telah ditetapkan dirangkum dalam Tabel 1. Tujuan-tujuan ini akan dicapai melalui tindakan-tindakan khusus untuk mendorong kesetaraan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164487/pegub-prov-jawa-timur-no-39-tahun-2020>

Tabel 1. Tujuan PUG

Peraturan / Pedoman	Tujuan / Sasaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan acuan bagi aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender • Mewujudkan perencanaan yang berperspektif gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan pemecahan masalah laki-laki dan perempuan • Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara • Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender • Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan • Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun mekanisme untuk perumusan kebijakan dan program yang responsif gender • Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena bias gender • Meningkatkan pemahaman para pihak (pemerintah dan non-pemerintah) mengenai gender
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok rentan • Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar yang responsif gender dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat • Mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender • Memperkuat peran pemerintah provinsi dan masyarakat dalam pembangunan partisipatif yang responsif gender • Mendorong kemandirian masyarakat, khususnya perempuan, dalam berpolitik dan pengambilan keputusan

Sehubungan dengan perencanaan, **lembaga dan pemerintah daerah diharapkan untuk mengembangkan tujuan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas untuk menutup kesenjangan gender dan untuk merumuskan kebijakan dengan perspektif gender** (Permen LHK 31/2017; Permen 15/2008). Sehubungan dengan pemantauan dan evaluasi (M&E), **lembaga-lembaga harus mengukur kemajuan gender** dalam hal peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan memastikan distribusi manfaat yang adil (Permen LHK 31/2017).

PUG akan dilaksanakan melalui tujuh persyaratan, yaitu:

1. **Komitmen politik,**
2. **Kebijakan,**
3. **Institusionalisasi (dukungan kelembagaan),**
4. **Komitmen sumber daya,**
5. **Penyediaan data terpilah,**
6. **Penerapan alat analisis gender, dan**

7. Partisipasi publik.

Prasyarat ini dimaksudkan untuk memastikan “kesempatan seluas-luasnya” untuk akses, partisipasi, kontrol, dan distribusi manfaat yang lebih baik dan lebih adil. Persyaratan ini juga memberikan kerangka kerja untuk menilai tingkat pengarusutamaan gender saat ini dalam pengelolaan kualitas air Brantas dan rekomendasi yang menyertainya untuk memperkuat kepekaan terhadap gender. **Persyaratan PUG yang ada juga berfungsi sebagai dasar untuk rekomendasi khusus untuk memperkuat kepekaan terhadap gender dalam kaitannya dengan pengelolaan air.**

DUKUNGAN KELEMBAGAAN UNTUK PUG: POKJA PUG, TIM PENGGERAK, DAN FOCAL POINT

Sejalan dengan persyaratan Permen 15/2008, Pemerintah Jawa Timur membentuk Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG) pada tahun 2019, sebagai forum konsultasi bagi pelaksana PUG dan Focal Point Gender untuk instansi di daerah (Perda 9/2019). Ketua Pokja PUG provinsi adalah Bappeda, dan anggota Pokja PUG adalah kepala SKPD. Pokja PUG ini bertugas untuk:

- Mempromosikan dan memfasilitasi PUG di SKPD,
- Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten dan kota,
- Menyusun program kerja tahunan kelompok kerja,
- Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati dan walikota,
- Memfasilitasi pengumpulan data untuk Profil Gender provinsi,
- Memantau pelaksanaan PUG di masing-masing instansi,
- Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG untuk provinsi, dan
- Mendorong terbentuknya focal point gender di setiap SKPD (Permen 15/2008).

Setiap kabupaten dan kota juga harus membentuk Pokja PUG yang terdiri dari kepala SKPD tingkat kota/kabupaten. Dalam Peraturan Gubernur tahun 2020 (Pergub 39/2020), mekanisme dukungan tambahan diperkenalkan - **Tim Penggerak PUG (Tim Penggerak PUG)** untuk mendukung Pokja PUG, mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk PUG di tingkat provinsi dan daerah, mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PUG.

Setiap instansi diwajibkan untuk menugaskan stafnya sebagai Focal Point PUG. Focal Point PUG adalah staf SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan PUG di unit kerja masing-masing di tingkat provinsi atau kota/kabupaten. Focal Point PUG bertugas mempromosikan PUG di unit kerja, memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender, memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi PUG kepada staf SKPD, melaporkan pelaksanaan PUG, dan mendorong pelaksanaan analisis gender dalam perencanaan (Permen 15/2008).

PPRG: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah suatu pendekatan dalam perencanaan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda menurut jenis kelamin dan mempertimbangkan permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan **Anggaran Responsif Gender (ARG) yang didokumentasikan dalam bentuk Gender Budget Statement (GBS).** Dokumen GBS

menjelaskan bagaimana kegiatan pemerintah responsif gender dan bagaimana dana dialokasikan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

Permen PPPA No. 4/2014 menegaskan bahwa **ARG tidak menyiratkan adanya program dan anggaran yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan ARG juga bukan semata-mata untuk mendanai program-program perempuan.** Sebaliknya, **ARG adalah anggaran terprogram yang menetapkan bagaimana kegiatan yang dianggarkan dirancang untuk menutup kesenjangan gender** di suatu bidang atau wilayah.

Pendekatan **Gender Analysis Pathways (GAP)** adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pendekatan ini menyediakan metode terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan gender dalam inisiatif, kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Pendekatan GAP bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan responsif gender, yang berarti proses tersebut mengakui dan menanggapi beragam kebutuhan, prioritas, dan kepentingan perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

GAP melibatkan pelaksanaan analisis gender untuk memahami perbedaan peran, tanggung jawab, akses terhadap sumber daya, dan dinamika kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks kebijakan yang dihadapi. Hal ini mencakup pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, kontrol dan akses terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, distribusi manfaat, dan pola-pola ketidaksetaraan yang dapat mempertimbangkan gender serta kelas sosial, ras dan etnis (Permen 15/2008). Analisis gender juga digunakan untuk **mengidentifikasi hambatan, peluang, dan tantangan spesifik gender** yang dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan intervensi yang direncanakan. GAP mendorong penjabaran tujuan untuk menutup kesenjangan gender, partisipasi pemangku kepentingan yang peka gender, pemantauan dan evaluasi yang responsif gender, serta pengembangan kapasitas dan dukungan kelembagaan. Peraturan Gubernur tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Timur menetapkan bahwa GAP adalah pendekatan yang akan digunakan oleh lembaga-lembaga di Jawa Timur, yang dilakukan dalam sembilan langkah yang dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Langkah-langkah dalam pendekatan Jalur Analisis Gender

Langkah 1. Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Melakukan analisis terhadap tujuan dan sasaran dari kebijakan, program dan kegiatan yang ada. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dipilih adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung prioritas pembangunan nasional (SPM dan MDGs), b. Merupakan prioritas pembangunan daerah, c. Memiliki alokasi anggaran yang besar, atau d. Secara umum penting dalam kaitannya dengan isu-isu gender.
Langkah 2. Data yang berwawasan luas	Menyajikan data yang dipilih berdasarkan jenis kelamin dan usia dari penelitian, hasil studi, atau evaluasi untuk menunjukkan apakah ada kesenjangan gender.
Langkah 3. Faktor-faktor kesenjangan	Identify factors causing inequalities based on access, participation, control and benefits: <ol style="list-style-type: none"> a. Akses: Mengidentifikasi apakah kebijakan dan program pembangunan telah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan; b. Partisipasi: Mengidentifikasi apakah kebijakan dan program pembangunan telah melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam menyuarakan kebutuhan dan hambatan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;

	<p>c. Kontrol: Mengidentifikasi apakah kebijakan dan program pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;</p> <p>d. Manfaat: Mengidentifikasi apakah kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.</p>
Langkah 4. Penyebab kesenjangan Penyebab internal	Mengidentifikasi penyebab kesenjangan di dalam lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang mengarah pada isu gender.
Step 5. External causes	Mengidentifikasi penyebab kesenjangan di luar lembaga dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.
Step 6. Reformulated objectives	Merumuskan kembali tujuan kebijakan, program, dan kegiatan/sub-kegiatan pembangunan yang responsif gender, dengan mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasi pada langkah 3, 4, dan 5.
Step 7. Action plan	Menyusun rencana aksi (termasuk kegiatan) dan target dengan mengacu pada isu-isu gender yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kesenjangan gender.
Step 8. Baseline data	Menetapkan baseline (indikator) untuk mengukur kemaju
Step 9. Performance indicators	Menetapkan indikator kinerja yang mengatasi kesenjangan gender yang diidentifikasi pada langkah 3, 4, dan 5.

Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan Pergub 39/2020 dan Permen PPPA 04/2014

Meskipun analisis gender sering kali berfokus pada bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang berbeda dari layanan, aspek-aspek gender dalam pengelolaan kualitas air sebagian besar berkaitan dengan tingkat partisipasi, akses, dan kontrol yang dimiliki perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, dan komunikasi publik yang, pada gilirannya, menentukan layanan apa yang akan diberikan. Hal ini berlaku, misalnya, untuk preferensi yang dibedakan berdasarkan gender untuk pembangunan desa dalam kaitannya dengan pengendalian polusi atau kapasitas perempuan untuk mengakses informasi publik dan saluran pelaporan. Dengan demikian, ada penekanan pada partisipasi, akses, dan kontrol atas keputusan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air di tingkat lokal.

Program dan kegiatan yang responsif gender ditetapkan dengan **Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement/GBS)** terlampir yang menetapkan bagaimana program-program yang direncanakan menangani gender dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk menutup kesenjangan gender. GBS harus:

- Secara eksplisit menjelaskan program dan kegiatan,
- Mencantumkan analisis situasi (data dasar yang dipilah menurut jenis kelamin, kesenjangan gender yang teridentifikasi, dan faktor-faktor penyebabnya), dan
- Menetapkan rencana aksi dan anggaran yang terkait.

Kotak 1. Komponen-komponen Pernyataan Anggaran Gender

Kebijakan/program/kegiatan: Informasi tentang kebijakan, program, atau kegiatan yang telah dianalisis dan anggaran yang dialokasikan untuk menangani isu-isu gender

Analisis situasi: Deskripsi masalah atau kesenjangan yang teridentifikasi dan hasil ringkas dari analisis kesenjangan (GAP)

Rencana aksi: Termasuk kegiatan, masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan

Indikator kinerja untuk mengukur kemajuan

Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Tanda tangan Kepala SKPD

Dengan demikian, **GBS adalah dokumen akuntabilitas** Dalam pengawasan PPRG, evaluator dapat merujuk pada hasil analisis gender untuk menilai kesesuaian rencana dan ARG.

GBS juga dapat (harus) mengacu pada analisis GAP. Kaitan antara GAP dan GBS dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan antara GAP dan GBS

Tahap	GAP	GBS
1. Melakukan analisis terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan yang ada	Kebijakan/program/kegiatan	Program/kegiatan
2. Menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia	Data yang berwawasan luas	Analisis situasi
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat	Faktor-faktor kesenjangan	
4. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan di dalam lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang mengarah pada masalah gender	Penyebab kesenjangan internal	
5. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan di luar lembaga dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan	Penyebab kesenjangan eksternal	
6. Merumuskan kembali tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan agar responsif gender	Reformulasi tujuan	Hasil program, tolok ukur
7. Menyusun rencana aksi dan target dengan mengacu pada isu gender yang telah diidentifikasi dan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender	Rencana aksi	Rencana aksi (Kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
8. Menetapkan baseline untuk mengukur kemajuan	Data dasar	Hasil program, indikator dan target kinerja
9. Menetapkan indikator kinerja (output dan outcome) yang mengatasi kesenjangan gender.	Indikator kinerja	Hasil, indikator, dan target kinerja program

Permen PPA No. 4/2014 mencakup contoh-contoh analisis GAP dan GBS yang bermanfaat (<https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-4-tahun-2014>), Pedoman Pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah untuk PUG dan PPRG juga memberikan contoh analisis dan output perencanaan..

DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender juga mewajibkan unit-unit daerah untuk menyediakan dan memelihara data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang relevan (Pasal 10) untuk

mendukung analisis gender dan merumuskan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Data terpilah menurut jenis kelamin harus dikelola oleh dinas terkait.

Meskipun Perda 9/2019 dan Pergub 19/2020 sama-sama mencantumkan mekanisme sanksi bagi instansi dan badan usaha milik negara (BUMN) yang gagal menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta menunjukkan program dan kegiatan yang responsif gender, namun dalam praktiknya, sanksi tersebut tidak diterapkan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena diakui bahwa kapasitas di banyak instansi masih belum memadai untuk secara efektif melakukan analisis gender atau mengidentifikasi data terpilah gender yang relevan untuk mendukung perencanaan yang responsif gender dan evaluasi kemajuan tujuan gender.

ASPEK-ASPEK GENDER DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Dengan tujuan untuk memperkuat pengelolaan kualitas air yang responsif gender, bagian ini menyajikan informasi tentang kegiatan dan keprihatinan yang dibedakan berdasarkan gender terkait dengan kualitas air serta tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya air dan pengambilan keputusan yang dibedakan berdasarkan gender. Ketidaksetaraan gender di bidang air dan lingkungan sering kali berasal dari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sebagai pengguna, pengeksploitasi, dan pengelola lingkungan. Di daerah pedesaan, misalnya, perempuan sering kali memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam dan interaksi yang tinggi dengan lingkungan yang terkait dengan kegiatan domestik. Pengalaman ini meningkatkan tingkat paparan terhadap polusi air, tetapi juga berarti bahwa perempuan sering kali memiliki pengetahuan yang lebih rinci tentang lingkungan setempat. Demikian pula, dalam konteks perkotaan, perempuan sangat terbebani dengan perawatan keluarga yang sakit yang terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk atau air minum yang tidak bersih. Oleh karena itu, dua bagian berikut ini mengulas beberapa pola kegiatan berbasis gender yang berkaitan dengan kualitas air. Setelah itu, fokusnya adalah mengidentifikasi pola-pola yang dibedakan berdasarkan gender dalam akses dan kontrol atas sumber daya air.

DAMPAK GENDER DARI PENCEMARAN SUNGAI


Populasi yang rentan seperti perempuan dan anak-anak dilaporkan menghadapi risiko dampak kesehatan tertinggi terkait kondisi lingkungan, termasuk air yang tidak aman dan polusi udara perkotaan (Austin & Banashek, 2018). Selain itu, telah dicatat bahwa keprihatinan publik terhadap masalah lingkungan, termasuk polusi air, telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam beberapa dekade terakhir, dengan ketidaksetaraan gender menjadi salah satu pertimbangan sosial yang disorot (Yaghin & Sarlak, 2019). Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah kualitas air permukaan berdasarkan karakteristik sosio-demografis, termasuk gender, dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menganggap polusi air sebagai masalah masyarakat (Anderson et al., 2007).

Di DAS Brantas, hanya sebagian kecil penduduk yang secara langsung mengambil atau memanfaatkan air secara langsung dari Sungai Brantas, dan sebagian besar responden dalam survei DAS menunjukkan kesadaran dan pengetahuan tentang ancaman pencemaran air (R Schuyler Houser, 2024; Susanti dkk., 2023). Namun demikian, mereka yang secara langsung memanfaatkan air sungai termasuk anggota masyarakat termiskin yang, meskipun memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya pencemaran air sungai, tidak mampu membangun sambungan ke sumber air alternatif, seperti sumur bawah tanah atau pasokan air berjarangan

(Susanti dkk., 2023). Paparan terhadap polusi bergantung pada pola aktivitas rumah tangga terkait air. Perempuan, misalnya, cenderung mengambil air untuk mencuci pakaian dan menyiram kebun. Namun, laki-laki juga bersentuhan dengan air sungai dalam kegiatan irigasi dan memberi minum ternak.

Sebuah survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh TU Delft dan Universitas Airlangga mensurvei 282 penduduk tepi sungai di sepanjang Sungai Brantas, dari hulu ke hilir. Sehubungan dengan kerentanan terhadap pencemaran air, survei tersebut memberikan sejumlah temuan penting. Pertama, dalam hal persepsi terhadap pencemaran air, responden laki-laki (137) memiliki persepsi yang lebih tinggi terhadap kualitas air sungai dibandingkan dengan responden perempuan (143) (Gambar 3).

Gambar 3. Persepsi yang dilaporkan tentang kualitas air




Kedua, survei menunjukkan bahwa **sebagian besar rumah tangga tidak mengambil air secara langsung dari Sungai Brantas untuk keperluan rumah tangga (91%) atau mata pencaharian (80%)**. Namun demikian, di antara rumah tangga yang mengambil air, air lebih sering diambil oleh laki-laki untuk keperluan rumah tangga dan mata pencaharian (untuk irigasi atau memberi minum ternak, misalnya), yang menunjukkan bahwa baik **perempuan maupun laki-laki di masyarakat miskin di bantaran sungai rentan terhadap pencemaran air, meskipun melalui kegiatan yang berbeda**.

PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN AIR DAN SUMBER POLUSI

Kegiatan dan peran gender yang terkait dengan sumber daya air dan pengelolaan sumber pencemaran merupakan hal yang penting dalam penerapan PUG dalam pengelolaan kualitas air, karena kebijakan dan rencana harus mempertimbangkan siapa yang melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan air dan limbah. Selain itu, kegiatan dan kepedulian yang berbeda berdasarkan gender mempengaruhi preferensi, pengetahuan, dan pengalaman laki-laki dan perempuan. Peran gender yang memengaruhi pengelolaan kualitas air meliputi tanggung jawab rumah tangga, gagasan tentang “bisnis” laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat, dan karakteristik jaringan sosial yang berhubungan dengan sumber daya air.

Pertama, terdapat pembagian kerja yang penting di tingkat rumah tangga sehubungan dengan kegiatan yang menghasilkan emisi ke sumber daya air. Sehubungan dengan tugas-tugas rumah tangga, perempuan sangat bertanggung jawab atas kegiatan yang memengaruhi jumlah dan kualitas air limbah dan limbah padat yang dibuang dari rumah tangga. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan sampah, pembersihan, dan pembelian barang-barang konsumsi seperti deterjen (Gambar 4).

Gambar 4. Tanggung jawab utama untuk tugas-tugas rumah tangga




Perempuan juga kewalahan memfasilitasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu model yang banyak dipromosikan dan diimplementasikan untuk pengelolaan sampah masyarakat adalah Bank Sampah. Menurut Permen LHK 31/2017, kegiatan Bank Sampah sebagian besar dilakukan oleh perempuan dengan keterlibatan laki-laki yang rendah, dengan 85% pelaksana adalah perempuan. Meskipun memberikan dukungan yang tinggi terhadap pengelolaan sampah, kegiatan ini menawarkan sumber pendapatan yang rendah dan dapat memperberat beban waktu perempuan. Tingginya partisipasi perempuan yang tidak proporsional juga didukung oleh anggapan budaya bahwa kebersihan rumah tangga dan desa adalah "pekerjaan perempuan" (lihat pembahasan lebih lanjut di bawah).




Diskusi komunitas perempuan tentang pengelolaan sampah di desa; Sumber gambar: Fully Syafi

Menariknya, perempuan tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas dalam mengelola dan memitigasi sumber pencemaran air di rumah tangga, tetapi mereka juga memiliki **pengetahuan dan kepercayaan lokal yang penting terkait sumber daya air**. Responden survei perempuan melaporkan penilaian mandiri yang sebanding dengan pengetahuan mereka tentang sungai dan lingkungan setempat dibandingkan dengan responden laki-laki (Gambar 5 dan Gambar 6). Keyakinan akan pengetahuan tingkat lokal ini merupakan faktor pemberdayaan yang penting, tetapi ada juga serangkaian praktik budaya dan kepercayaan yang menghambat upaya untuk mengurangi emisi limbah rumah tangga ke saluran air. Salah satu contoh yang mendapat perhatian luas adalah mitos bahwa pembuangan popok bekas pakai dengan cara dibakar (bentuk pengelolaan sampah yang umum dilakukan) dapat menyebabkan penyakit kulit pada anak, dan satu-satunya metode yang aman bagi anak adalah dengan membuangnya langsung ke saluran air. Meskipun pengetahuan-pengetahuan ini berpotensi bertentangan satu sama lain dalam hal pengelolaan air, catatan pentingnya adalah bahwa **kepercayaan dan pengetahuan perempuan memiliki implikasi penting bagi pengelolaan limbah rumah tangga**, yang memperkuat kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam penciptaan pengetahuan dan pendidikan mengenai sumber daya air.

Gambar 5. Responden setuju dengan pernyataan, “Saya merasa memiliki pengetahuan yang cukup tentang sungai dan lingkungan setempat untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang lingkungan masyarakat setempat”




Gambar 6. Responden setuju dengan pernyataan, “Saya cukup mengetahui peraturan dan regulasi tentang pembuangan limbah padat domestik dan air limbah di daerah saya.”




Terlepas dari peran utama perempuan dalam mengelola emisi rumah tangga, laki-laki tetap memegang tanggung jawab utama dalam mengambil keputusan terkait investasi rumah tangga untuk perbaikan rumah (Gambar 7). Selain itu, **tingkat partisipasi perempuan dalam rapat perencanaan dan pembangunan di tingkat desa secara signifikan lebih rendah daripada laki-laki**. Dari 47% rumah tangga yang melaporkan berpartisipasi dalam pertemuan desa, hanya 23% rumah tangga yang melaporkan partisipasi perempuan, sementara 77% melaporkan keterwakilan dan partisipasi anggota rumah tangga laki-laki (Gambar 8).

Gambar 7. Tanggung jawab rumah tangga yang dilaporkan dalam membuat keputusan tentang investasi rumah tangga untuk perbaikan rumah?



Gambar 8. Tanggapan terhadap: “Dari rumah tangga yang berpartisipasi dalam pemerintahan desa, siapa saja yang hadir?”




Banyak dari pola-pola ini didukung oleh faktor sosiokultural dan historis yang mempengaruhi peran gender dalam pengelolaan air. Gagasan yang disosialisasikan tentang kegiatan apa saja yang merupakan “pekerjaan perempuan” dan “pekerjaan laki-laki” lebih dari sekadar pengelolaan limbah dan kebersihan. Isu-isu domestik, seperti pengasuhan anak, keamanan, dan makanan umumnya dianggap sebagai urusan perempuan. Dengan demikian, perempuan menganggap saluran air sebagai “urusan perempuan” terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah rumah tangga, pemeliharaan kebun, dan keamanan tanggul. Demikian pula, perempuan cenderung mengamati masalah kualitas air dalam kaitannya dengan keamanan air untuk berenang, kualitas dan rasa ikan dalam persiapan makanan, atau melalui aspek estetika (misalnya, sampah yang terlihat, bau) (Noeswantari et al., 2019).

Sebaliknya, pembangunan dan perencanaan desa dipandang sebagai “urusan laki-laki”. Banyak peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa melibatkan kerja intensif, dan pertemuan perencanaan formal

seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa sering dianggap sebagai urusan laki-laki, meskipun ada mandat untuk mengikutsertakan perempuan. Meskipun kebijakan menetapkan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam perencanaan, umumnya dianggap bahwa partisipasi mereka hanya relevan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perawatan anak dan lansia, kesehatan, dan pengelolaan sampah (Wawancara, DP3AK, Januari dan Maret 2023). Survei masyarakat Sungai Brantas tahun 2023 memperkuat bukti kualitatif atas keyakinan ini. Ketika ditanya tentang tingkat persetujuan terhadap pernyataan "Karena perempuan sibuk dengan tugas rumah tangga, maka laki-laki seharusnya mengatur keputusan masyarakat," perempuan melaporkan persetujuan yang sebanding dan bahkan sedikit lebih tinggi (62,9%) dibandingkan dengan laki-laki (60,6%) (Gambar 9).

Gambar 9. Responden setuju dengan pernyataan "Karena perempuan sibuk dengan tugas-tugas rumah tangga, maka laki-laki seharusnya mengelola keputusan komunitas."



AKSES DAN KONTROL DI DALAM MANAJEMEN KUALITAS AIR

Rendahnya tingkat keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan formal, terutama di tingkat lokal, merupakan aspek penting dari perbedaan gender dalam hal akses dan kontrol atas pengelolaan air dan lingkungan. Meskipun proses Musrenbang diwajibkan untuk melibatkan perempuan, namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tingkat keterwakilan di berbagai wilayah dan daerah. Wawancara proyek dengan kelompok perempuan Sekoper Gresik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) (Maret 2023) menunjukkan bahwa beberapa daerah telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan melalui upaya-upaya yang ditargetkan, termasuk model "Musrenbang Perempuan" di Jombang dan program Sekolah Perempuan di Gresik. Kedua program ini menyusun dan mendukung keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan advokasi formal melalui pelatihan dan pendidikan advokasi. Namun di banyak daerah, perempuan hanya dicalonkan untuk menghadiri pertemuan desa melalui kelompok Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khusus perempuan. Meskipun hal ini memfasilitasi keterwakilan perempuan, perwakilan PKK sering kali merupakan kelompok yang lebih diberdayakan secara sosial dan sering kali tidak menyertakan perempuan yang lebih miskin dan lebih rentan yang lebih mungkin terpapar polusi air.

Program Sekolah Perempuan dan Musrenbang Perempuan merupakan model yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas yang ditargetkan untuk advokasi dan perencanaan lingkungan berbasis masyarakat; penelitian dan pemantauan lingkungan berbasis masyarakat; dan peningkatan praktik pengelolaan limbah dan air limbah rumah tangga dan masyarakat. DLH Jatim dan BBWS Brantas harus bekerja sama dengan DP3AK untuk mengeksplorasi bagaimana program-program pemberdayaan perempuan yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan. **Instansi pemerintah juga dapat secara kolaboratif mendukung upaya-upaya tersebut dengan mengembangkan materi dan program pelatihan, mensosialisasikan praktik-praktik terbaik untuk pengelolaan sumber pencemaran di tingkat rumah tangga, dan mempublikasikan hak-hak untuk mendapatkan informasi dan saluran yang tersedia untuk pelaporan, terutama yang menargetkan kelompok perempuan.**

Selain itu, lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya air harus memastikan kehadiran dan partisipasi aktif perempuan dalam konsultasi dan pertemuan melalui undangan yang ditargetkan dan peluang pertemuan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, **dengan dukungan dari Penanggung Jawab Gender yang ditunjuk.** Hal ini perlu memberikan perhatian khusus pada saluran informasi dan komunikasi serta jaringan informal yang paling banyak digunakan oleh perempuan di tingkat desa. **Pertemuan konsultasi publik harus mempertimbangkan waktu dan lokasi yang sesuai secara sosial dan budaya bagi perempuan dan responsif terhadap kewajiban rumah tangga dan pengasuhan anak.**

KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN LIMBAH

Secara ringkas, hambatan terhadap pengelolaan kualitas air yang responsif gender meliputi:

- Rendahnya implementasi kebijakan dan proses PUG, termasuk penerapan analisis gender dan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang relevan dengan pengelolaan kualitas air;
- Pelatihan dan dukungan yang tidak memadai untuk Focal Point Gender;
- Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pendekatan PUG secara khusus pada air dan lingkungan dan pada program-program apa saja GBS harus diterapkan;
- Keterwakilan perempuan yang terbatas dalam pertemuan pembangunan dan perencanaan formal dan rendahnya pemanfaatan jalur-jalur informal; dan
- Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri peserta perempuan yang berpotensi untuk berkontribusi aktif dalam diskusi dan forum keputusan lingkungan.

TANTANGAN PELAKSANAAN PUG

Meskipun kebijakan dan proses pengarusutamaan gender yang ada telah dirumuskan dengan baik, PUG masih terbatas dalam implementasinya, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan air - terutama di tingkat pemerintahan provinsi dan daerah. Meskipun semua lembaga diharuskan untuk menominasikan Focal Point Gender (Focal Point PUG), sebagai contoh, pelatihan untuk PUG jarang dilakukan, dan Focal Point PUG yang dinominasikan seringkali tidak menyadari peran dan tanggung jawab mereka. Saat ini, peran PUG di BBWS Brantas, DLH Jatim, dan DLH kota/kabupaten kurang dipahami dan disosialisasikan. Tanggung jawab untuk

menjalankan peran PUG sering kali tersebar atau bersifat ad hoc, dengan staf yang ditunjuk dari pertemuan ke pertemuan dan bukan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini membatasi kapasitas staf untuk mendukung perhatian yang berkelanjutan terhadap tujuan gender atau memfasilitasi proses PUG sebagai komponen yang diarusutamakan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam rapat-rapat proyek yang melibatkan PUG, ditemukan bahwa **SKPD tidak menunjuk Focal Point atau Focal Point yang ditunjuk tidak memahami peran dan tanggung jawabnya** dalam pengarusutamaan gender. Dalam banyak kasus, Focal Point tidak memahami konsep atau relevansi gender dengan pekerjaan mereka (prosiding lokakarya, Juni 2023).

Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) juga melaporkan **terbatasnya dukungan politik dan rendahnya prioritas inisiatif pengarusutamaan gender** di luar lembaga mereka sendiri, dengan pengecualian pada beberapa dinas terkait kesehatan dan pendidikan (wawancara, staf DP3AK, Januari 2023, Maret 2023). Meskipun kebijakan dan inisiatif dianggap cukup memadai, staf melaporkan kesulitan dalam mempromosikan pengarusutamaan gender di lembaga lain karena rendahnya prioritas di antara pimpinan lembaga, **terbatasnya anggaran yang tersedia untuk peningkatan kapasitas**, dan, dalam beberapa kasus, adanya pertentangan ideologis terhadap aspek-aspek pemberdayaan perempuan.

Ada **juga tantangan yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan pendekatan umum PUG termasuk Jalur Analisis Gender, pengumpulan dan penggunaan data yang terpilah menurut jenis kelamin, dan perencanaan yang tanggap gender ke dalam kegiatan-kegiatan khusus dan mandat badan-badan khusus di sektor air dan lingkungan**. Meskipun pendekatan-pendekatan yang ada sudah jelas, para staf sering tidak yakin bagaimana menerapkannya pada bidang-bidang tertentu. Ada juga kecenderungan yang diakui untuk **melabeli kegiatan tertentu sebagai kegiatan “gender” untuk memenuhi persyaratan peraturan PUG**, meskipun ada maksud dari panduan PUG untuk mengarusutamakan gender sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan di seluruh inisiatif lembaga. Staf DP3AK menegaskan kembali bahwa **peningkatan kapasitas dan dukungan implementasi untuk kebijakan dan proses PUG yang ada lebih dibutuhkan daripada pengembangan pedoman tambahan untuk pengarusutamaan gender** (wawancara, staf DP3AK, Januari 2023, Maret 2023).



Daerah hulu Sungai Brantas.

Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan kualitas air mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki serta mempertimbangkan perbedaan keprihatinan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan sumber daya air. Bagian berikut ini mengusulkan tindakan-tindakan utama bagi lembaga-lembaga di sektor lingkungan air untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memperkuat pengarusutamaan gender dengan mempertimbangkan persyaratan PUG. Kebijakan dan kerangka kerja pengarusutamaan gender telah ada; dengan demikian, persyaratan “Kebijakan” (#2) tidak termasuk dalam rangkaian rekomendasi. Persyaratan “Komitmen sumber daya” (#4) juga tidak termasuk.

Persyaratan PUG

1. Komitmen politik
2. Kebijakan
3. Dukungan kelembagaan
4. Komitmen sumber daya
5. Data terpilah
6. Analisis gender
7. Partisipasi publik

Tantangan, peluang, dan rekomendasi aksi yang teridentifikasi berasal dari (a) tinjauan kebijakan dan penelitian oleh R. Schuyler Houser di TU Delft, (b) prosiding Lokakarya Penelitian 2023 tentang Pengelolaan Kualitas Air yang Responsif Gender di Sungai Brantas, (c) masukan penelitian dari Universitas Airlangga dan Universitas Merdeka Malang, (d) masukan dari mitra masyarakat melalui kunjungan lapangan dan wawancara, serta (e) wawancara, tinjauan, dan musyawarah lanjutan dengan para peserta lokakarya. Secara ringkas, rekomendasi umum mencakup:

- **Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas dukungan kelembagaan, termasuk Focal Point PUG, untuk pengarusutamaan gender (1,3):** Menetapkan dan memberdayakan Focal Point Gender yang ditunjuk dengan jelas di dalam lembaga pemerintah yang relevan untuk memelopori upaya pengarusutamaan pertimbangan gender di semua tahap proyek pengelolaan kualitas air. Menyediakan sumber daya, wewenang, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan kepada staf yang ditunjuk untuk menerapkan strategi yang responsif gender secara efektif.
- **Mengumpulkan dan menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin (5):** Menerapkan mekanisme pengumpulan data yang komprehensif yang menangkap pengalaman, kebutuhan, dan kerentanan spesifik gender yang terkait dengan kualitas air. Memanfaatkan data ini untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan keputusan alokasi sumber daya.
- **Menerapkan analisis gender pada program-program utama (6):** Mengintegrasikan analisis gender ke dalam pemilihan dan desain program pengelolaan kualitas air. Hal ini termasuk menilai dampak diferensial dari kebijakan dan intervensi terhadap laki-laki dan perempuan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan manfaat.
- **Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan pendidikan masyarakat, terutama di antara kelompok perempuan, untuk pengetahuan lingkungan, advokasi, dan aksi masyarakat (7):** Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan perwakilan masyarakat, untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip dan praktik pengarusutamaan gender, kesadaran akan isu-isu lingkungan air, dan saluran-saluran yang tersedia untuk berpartisipasi dalam tata kelola air.
- **Mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian (7):** Mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif pengelolaan kualitas air di tingkat

masyarakat. Memastikan bahwa perempuan memiliki keterwakilan dan kesempatan yang sama untuk menyumbangkan perspektif dan keahlian mereka dalam perencanaan dan dalam melaporkan kemajuan baik melalui jalur formal maupun informal.

Dengan menerapkan langkah-langkah umum ini dengan dukungan keuangan, teknis, politik, dan sumber daya manusia yang memadai, pemerintah dapat mendorong pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan efektif dalam pengelolaan kualitas air. Rekomendasi di bawah ini disusun **berdasarkan tantangan utama, peluang yang ada, dan tindakan yang direkomendasikan** untuk masing-masing dari lima persyaratan PUG yang dipilih.

MEMBANGUN DUKUNGAN POLITIK UNTUK PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGELOLAAN AIR

REKOMENDASI UNTUK PERSYARATAN #1

Tantangan 1: Konsep gender dan pengarusutamaan gender untuk kebijakan dan pembangunan kurang dipahami atau kurang diprioritaskan.

Pengertian gender dianggap terbatas pada "isu-isu perempuan" seperti pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan reproduksi. Meskipun pertimbangan gender harus diterapkan untuk lebih memahami kebutuhan, keprihatinan, kegiatan, serta akses dan kontrol yang dialami oleh laki-laki dan perempuan di seluruh program, termasuk pengelolaan air dan lingkungan, penerapan konseptual gender di luar lembaga kesehatan dan pemberdayaan perempuan masih kurang dipahami.

Karena keterbatasan anggaran dan staf serta rendahnya dukungan politik, isu-isu terkait gender sering kali ditempatkan pada posisi kedua dalam perencanaan lembaga.

Peluang:

Sejumlah pemimpin politik utama di luar lembaga-lembaga perempuan telah menunjukkan komitmen untuk mempromosikan gender sebagai konsep penting dalam kebijakan dan pembangunan. Meskipun kelompok ini relatif kecil, dukungan mereka dapat menjadi alat yang penting untuk memperjuangkan isu gender.

Program penelitian gender terdapat di universitas-universitas di DAS Brantas yang juga memiliki departemen yang berfokus pada air dan lingkungan. Ini termasuk pusat-pusat penelitian di Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Mengidentifikasi para pejuang utama** gender di antara para pemimpin politik dan menilai potensi hubungan antara kepentingan dan inisiatif mereka dengan isu-isu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan.
- ✓ **Mengidentifikasi dan mempublikasikan perbedaan gender dalam kegiatan dan keprihatinan** laki-laki dan perempuan terkait dengan:
 - Pengelolaan air limbah domestik;
 - Praktik pertanian skala kecil;
 - Praktik bisnis skala mikro dan kecil;

- Pemanfaatan dan pengembangan daerah sempadan sungai;
 - Pemeliharaan lingkungan desa.
- ✓ **Mengembangkan dan memberikan modul pelatihan tingkat sarjana dan magister untuk analisis gender** dalam kebijakan, teknik, dan kurikulum teknis lainnya di tingkat universitas melalui Nota Kesepahaman dan kemitraan kerja antara pusat gender akademis dan fakultas teknik, teknologi, kebijakan, dan administrasi.
 - ✓ Memasukkan program dan manajemen yang responsif gender sebagai kriteria dalam pemilihan lembaga dan masyarakat untuk **mendapatkan penghargaan lingkungan dan penghargaan kinerja lainnya**.

MENINGKATKAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN

REKOMENDASI UNTUK PERSYARATAN #3

Tantangan 2: Dukungan kelembagaan yang dirancang untuk PUG kurang dimanfaatkan.

Lembaga-lembaga tidak memiliki staf PUG yang ditunjuk atau menominasikan staf secara ad hoc, per pertemuan / acara. Dengan demikian, model Focal Point PUG tidak secara efektif memenuhi tujuan yang dimaksudkan.

Pelatihan PUG sangat terbatas, dan banyak Focal Point tidak memahami konsep dan pendekatan gender, atau peran mereka sehubungan dengan PPRG.

Peluang:

Focal Point PUG harus ditunjuk di setiap instansi untuk mendukung pelaksanaan PUG.

Pedoman menetapkan bahwa Kepala SKPD dan Focal Point PUG diwajibkan untuk:

- Memastikan ketersediaan/menyediakan data terpilah gender berdasarkan isu-isu strategis,
- Memastikan bahwa isu-isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah serta MDGs tunduk pada analisis gender, dan
- Memastikan bahwa program-program prioritas telah menerapkan GBS.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Menominasikan Focal Point PUG dari kalangan staf tingkat tinggi** di instansi yang terlibat dalam pengelolaan kualitas air, termasuk BBWS Brantas, DLH Jatim, dan unit DLH kota/kabupaten, dan mensyaratkan adanya demonstrasi kegiatan implementasi.
- ✓ Menyusun **Kerangka Acuan Kerja** yang jelas **untuk Focal Point Gender** dengan referensi khusus untuk program-program lembaga.
- ✓ **Mewajibkan partisipasi Focal Point Gender dalam proses perencanaan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan** untuk badan-badan air dan lingkungan hidup.

- ✓ Memfasilitasi **pelatihan dan lokakarya gabungan tentang gender dan air untuk dinas air dan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kota/kabupaten**, dengan melibatkan DP3AK sebagai sumber daya pelatihan dan fasilitasi.

MENGUMPULKAN DAN MENGGUNAKAN DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN UNTUK PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KUALITAS AIR

REKOMENDASI UNTUK PERSYARATAN #5

Tantangan 3: Kurangnya panduan tentang indikator yang tersedia untuk mengukur kinerja dasar atau memantau kemajuan dalam pengelolaan kualitas air yang responsif gender.

Pengumpulan dan analisis data yang terpilah berdasarkan gender sangat penting untuk memahami dampak yang berbeda dari intervensi pengelolaan kualitas air terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan mengintegrasikan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang peka gender, pengelola air dan lingkungan dapat menilai efektivitas strategi mereka dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan menyesuaikan pendekatan mereka. Pedoman responsif gender dapat menawarkan metodologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk menginformasikan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Sumber daya staf dan keuangan terbatas untuk pengumpulan data gender (wawancara, DLH Jatim dan BBWS Brantas, Mei 2023), dan data untuk pemantauan dan evaluasi program standar sering kali tidak lengkap atau hanya bersifat kualitatif.

Peluang:

Panduan internasional tersedia sebagai model untuk memilih data terpilah gender yang relevan. Dua sumber daya yang bermanfaat adalah [UNESCO World Water Assessment Program \(WWAP\) gender-responsive indicators for water assessment, monitoring and reporting](#) (Miletto et al., 2019), ADB AusAid Toolkit (Australian Aid, 2013), dan *World Bank Toolkit for Mainstreaming Gender in Water Operations* (World Bank Water, 2016).

Tindakan yang disarankan:

- ✓ Mengidentifikasi dan mensosialisasikan **indikator terpilah gender** yang spesifik dan terukur untuk pengelolaan kualitas air dalam pelatihan gabungan dan melalui publikasi catatan panduan untuk badan-badan air dan lingkungan.

Lampiran I menyajikan daftar indikator terpilah gender yang relevan untuk pengelolaan kualitas air yang responsif gender. Indikator-indikator ini dimaksudkan untuk menilai pengaturan hukum-kelembagaan dan tingkat pengembangan kapasitas untuk pengelolaan kualitas air yang responsif gender. Indikator-indikator ini juga dimaksudkan untuk (a) menginformasikan penilaian awal tentang kebutuhan dan masalah yang dibedakan berdasarkan gender (b) mengukur kemajuan dalam pengelolaan kualitas air yang responsif gender dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang terkait dengan analisis gender.

Pertanyaan-pertanyaan kunci ini, yang diinformasikan oleh [RVO Gender Guide](#) (Netherlands Enterprise Agency (RVO), 2021), meliputi:

1. *Siapa yang melakukan apa dalam konteks pengelolaan kualitas air?*
 2. *Siapa yang memiliki akses dan siapa yang memiliki sumber daya, informasi, pendidikan, dan layanan lainnya?*
 3. *Siapa yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk bertindak? Siapa yang memutuskan apa?*
- ✓ **Memprioritaskan indikator-indikator tertentu** untuk meminimalkan beban tambahan dalam pengumpulan data dan mengidentifikasi cara-cara yang mudah dilakukan untuk menambahkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada pendekatan pengumpulan data yang ada saat ini. Karena terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk pemantauan dan evaluasi, memprioritaskan indikator yang paling penting/relevan merupakan langkah penting untuk meminimalkan beban tambahan pengumpulan data.

MENERAPKAN GAP DAN PPRG PADA KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR

REKOMENDASI UNTUK PERSYARATAN #6

Tantangan 4: Implementasi pengarusutamaan gender dan penerapan alat analisis gender masih rendah di antara lembaga-lembaga sumber daya air dan lingkungan hidup di DAS Brantas.

Di antara lembaga pemerintah dan masyarakat (di luar DP3AK dan badan-badan perempuan di tingkat kota/kabupaten), terdapat pengetahuan yang terbatas mengenai penerapan analisis gender dan panduan PUG untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, gender sebagai bagian integral dari kebijakan dan administrasi tidak diprioritaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan "normal", dan hanya ada sedikit bukti mengenai pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air.

Peluang:

Panduan dan sumber daya pengarusutamaan gender (PUG) telah tersedia, termasuk dukungan untuk alat analisis gender seperti pendekatan Jalur Analisis Gender. Istilah-istilah yang terkait dengan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang tanggap gender, dan kesetaraan gender dijelaskan dengan jelas dalam peraturan dan dibahas dalam sejumlah sumber daya yang tersedia untuk umum yang dibuat oleh atau melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diamanatkan dan didukung oleh pedoman pelaksanaan.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Menginventarisasi program-program terkait pengelolaan kualitas air untuk mengidentifikasi program-program mana yang harus tunduk pada GAP.** Ini termasuk program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional (MDGs), menjadi prioritas pembangunan daerah, memiliki alokasi anggaran yang besar, atau secara umum penting dalam kaitannya dengan gender.

Meskipun panduan pelaksanaan PUG di tingkat daerah yang tersedia sangat membantu untuk memahami proses pengembangan PPRG dan pendekatan untuk menilai dukungan kelembagaan terhadap PUG dan penerapan PPRG, tidak ada panduan yang tepat mengenai pemilihan program dan

kegiatan yang harus tunduk pada GAP atau disertai dengan GBS. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menerapkan PUG dalam pengelolaan kualitas air adalah (a) mengidentifikasi program, kebijakan, dan kegiatan yang perlu diterapkan GAP. Hal ini mencakup program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional (SPM dan MDGs), merupakan prioritas pembangunan daerah, memiliki alokasi anggaran yang besar, atau secara umum penting dalam kaitannya dengan isu-isu gender (Permen PPPA No. 4/2014). Langkah ini melibatkan analisis terhadap tujuan dan sasaran program yang sudah ada.

- ✓ Memasukkan PUG ke dalam studi latar belakang dan rencana strategis (Renstra) untuk badan-badan air dan lingkungan hidup.
- ✓ **Memfasilitasi sesi pelatihan berkala (tahunan atau setengah tahunan) mengenai Jalur Analisis Gender dan persyaratan PUG** untuk badan-badan air dan lingkungan hidup di tingkat daerah aliran sungai, provinsi, dan kota-kabupaten. Paling tidak, pelatihan semacam itu harus diberikan kepada Penanggung Jawab Gender.
- ✓ **Membuat panduan GAP yang disederhanakan** dan memberikan **contoh analisis GAP yang lengkap** untuk dibagikan kepada badan-badan lingkungan hidup dan air di tingkat kabupaten.
- ✓ Mendukung lembaga-lembaga untuk **mengidentifikasi ketidaksetaraan dan merumuskan kembali rencana dan program** melalui fasilitasi persiapan dan tinjauan selama proses perumusan. Langkah 3, 4 dan 5 GAP mengharuskan perencana untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dan, setelah itu, mengidentifikasi penyebab internal (kelembagaan) dan penyebab ketidaksetaraan di luar lembaga. Penyebab-penyebab ini harus dipertimbangkan dalam perumusan ulang kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan gender.
- ✓ **Memantau pelaksanaan PPRG di lembaga-lembaga air dan lingkungan hidup.** Seperangkat indikator untuk memantau PPRG ditetapkan dalam surat edaran tentang PPRD (Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, Lampiran 2, n.d.). Sejalan dengan prasyarat PUG, indikator-indikator tersebut dirangkum dalam Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Indikator umum pelaksanaan PPRG Indikator umum pelaksanaan PPRG

Persyaratan	Indikator kontrol (masukan)	Indikator evaluasi (kemajuan)
Komitmen dan kebijakan	Ada atau tidak adanya: - Peraturan tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau DPRD - Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG - Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (untuk SKPD yang diberi kewenangan oleh Gubernur/Bupati/Walikota) Walikota) - Kebijakan tentang data terpilah - Jumlah SKPD yang telah melaksanakan PPRG	Efektivitas pelaksanaan: - Peraturan tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau DPRD - Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG - Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (untuk SKPD yang diberi kewenangan oleh Gubernur/Bupati/Walikota) - Kebijakan tentang data terpilah - Tren jumlah SKPD yang sudah melaksanakan PPRG - Tantangan untuk mendorong komitmen dan kebijakan PPRG
Pelembagaan	Ada atau tidak adanya: - Pokja PUG - Program/Rencana Kerja Pokja PUG	Efektivitas kerja: - Kelompok Kerja PUG - Penanggung Jawab

	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab - Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG - Laporan Kerja PUG - Tim Teknis ARG 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis ARG - Tantangan dalam mendorong efektifitas kerja kelembagaan PUG
Sumber daya dan anggaran	<p>Ada atau tidak adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai dengan PMK yang berlaku atau kesepakatan daerah) - Anggaran untuk pelembagaan PUG 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG - Anggaran untuk pelembagaan PUG - Tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Profil gender dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin	<p>Ada atau tidak ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil gender regional - Data terpilah yang terkait dengan program-program terkait 	<p>Efektivitas pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil gender daerah - Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan - Tantangan penyusunan dan pemanfaatan profil gender dan data terpilah
Partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Forum PUG yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) - Keterlibatan masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan jumlah LSMs yang terlibat dalam forum PUG di daerah - Tren jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam Musrenbang - Tren jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam Konsultasi Publik RKPd, - Tantangan partisipasi masyarakat

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, Lampiran 2

Tabel 5. Indikator PPRG berbasis dokumen (pilih untuk SKPD)

Dokumen Perencanaan	Indikator kontrol (masukan)	Indikator evaluasi (kemajuan)
SKPD Renstra	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematis Renstra SKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD - Analisis gender terhadap visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD - Penetapan indikator kinerja SKPD dengan menggunakan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan SKPD telah responsif gender - Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan yang responsif gender dari setiap SKPD berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah
SKPD Rencana Kerja (Renja)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematis Renja SKPD dan konsistensi isu gender dengan Renstra SKPD dan RKPd dan RPJMD - Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat realisasi capaian program dan kegiatan yang responsif gender berdasarkan indikator kinerja - Penentuan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan tingkat kesenjangan gender - Tingkat akomodasi program/kegiatan alternatif dan baru yang lebih responsif gender
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan GBS dalam penyusunan RKA SKPD - Penetapan indikator kinerja indikator kinerja dalam penyusunan program/kegiatan yang responsif gender - Jumlah program/kegiatan yang dianggarkan responsif gender - Jumlah program/kegiatan yang dibuatkan GBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja indikator kinerja - Penentuan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah - Jumlah/tren serapan dana yang tepat sasaran kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, Lampiran 2

MEMPERKUAT PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR

REKOMENDASI UNTUK PERSYARATAN #7

Melibatkan masyarakat dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif pengelolaan kualitas air tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga menghasilkan program yang dirancang dengan lebih baik dan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi yang lebih bermakna meningkatkan akses ke pengetahuan lokal dan gender yang penting yang dapat memengaruhi, misalnya, efektivitas program pengelolaan air limbah atau limbah padat. Partisipasi dan perencanaan pemangku kepentingan yang peka gender melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk kelompok perempuan, kelompok laki-laki, masyarakat yang terpinggirkan, dan pelaku terkait lainnya, dalam proses perencanaan dan memastikan partisipasi yang bermakna dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, etnis, usia, dan kemampuan.

Peningkatan dan perbaikan partisipasi mengharuskan pemerintah menciptakan **ruang yang aman dan inklusif untuk partisipasi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pengelolaan kualitas air**. Ruang-ruang tersebut dapat mencakup mekanisme partisipasi formal, seperti Musrenbang dan forum-forum pemerintah terbuka. Ruang-ruang tersebut juga dapat mencakup jalur informal seperti kelompok perempuan dan koperasi masyarakat atau kelompok doa dan diskusi berbasis agama. Penguatan partisipasi juga menuntut **strategi informasi publik yang inklusif dan akses yang lebih baik terhadap mekanisme pelaporan dan pengaduan** yang memperhitungkan pola komunikasi yang berbeda berdasarkan gender. Bagian berikut ini merangkum tantangan yang dihadapi perempuan, sehubungan dengan partisipasi dan akses, peluang yang terkait, dan tindakan yang direkomendasikan.

Tantangan 5: Perempuan kurang terwakili dalam jalur formal perencanaan dan pengambilan keputusan.

Karena perencanaan desa umumnya dilakukan oleh laki-laki, prioritas perempuan untuk pengelolaan air dan limbah umumnya kurang terwakili dalam perumusan, pemilihan proyek, dan evaluasi.

Hanya sedikit perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pertemuan perencanaan formal desa seperti Musrenbang, dan undangan ke forum perencanaan tersebut sering kali terbatas pada ketua PKK.

Peluang:

Sejumlah besar forum publik dan kelompok masyarakat yang telah terbentuk (misalnya, rukun tetangga, karang taruna, sekolah agama, PKK, Musrenbang) merupakan saluran yang tersedia untuk komunikasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan aksi lingkungan.

Pengarusutamaan gender (PUG) telah diamanatkan dalam undang-undang di

Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Mengembangkan kurikulum dan materi untuk pelatihan tentang pendekatan praktis untuk pengelolaan kesehatan sungai dan partisipasi dalam perencanaan desa**, berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pengguna. Materi pelatihan tersebut harus berupa:
 - Dikembangkan bersama oleh DLH Jatim, BBWS Brantas, DP3AK, LSM, dan universitas, dipimpin oleh dosen yang ahli dalam pendekatan partisipatif
 - Disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kegiatan pengguna (misalnya, kurikulum terpisah untuk kelompok perempuan, kelompok sekolah, dan pengguna industri/institusi)

setiap tingkat pemerintahan dan didukung oleh pedoman pelaksanaan.

Data survei dan kualitatif menunjukkan bahwa perempuan memiliki (a) kapasitas tertinggi dalam mengelola polusi rumah tangga dan (b) kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka dalam memecahkan masalah kualitas air dan polusi air di tingkat desa, termasuk pengelolaan sampah dan penggunaan daerah sempadan sungai.

Telah banyak penelitian terkait data gender dan partisipasi di bidang lingkungan hidup, termasuk dari perguruan tinggi yang berada di wilayah Sungai Brantas.



Salah satu pembicara dari Sekolah Perempuan Gresik berbicara di dalam rapat umum.. Image source: Ecoton

- Dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan pengguna (misalnya, tingkat melek huruf, akses ke informasi, dll.)
 - Diperbarui/dikelola oleh tim dari DLH Jatim, DP3AK, dan perwakilan universitas di wilayah Sungai Brantas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan dan gender
 - Tersedia untuk umum pada platform online
 - Secara aktif disebarluaskan melalui berbagai saluran publik, komunitas, dan industri.
- ✓ **Memberikan pelatihan untuk advokasi dan ilmu pengetahuan / manajemen lingkungan kepada komunitas peduli sungai dan kelompok pemuda dan perempuan, termasuk topik-topik:**
- Ekologi sungai dasar
 - Praktik-praktik terbaik untuk pengelolaan polusi rumah tangga
 - Keterampilan untuk advokasi, analisis kebijakan, dan pengembangan proposal untuk perencanaan desa
 - Hak-hak atas informasi, pelaporan, dan pengajuan keluhan.
- ✓ **Membuat hasil pertemuan desa** (termasuk proposal dan informasi tentang persetujuan/penolakan) **tersedia untuk umum secara online atau ditempelkan di kantor desa.** Transparansi sangat penting untuk melacak pola-pola gender dalam perencanaan.
- ✓ **Mereplikasi model Musrenbang Perempuan** dengan persyaratan tambahan untuk transparansi, berdasarkan pengalaman di berbagai tingkat administratif di Brantas (termasuk tingkat desa di Gresik, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto).
- ✓ Bappeda Jatim dan Bappeda kota/kabupaten dapat **memasukkan fokus tematik tentang air, kesehatan lingkungan, dan gender untuk siklus perencanaan 2025.**

Tantangan 6: Pengetahuan lokal yang dimediasi oleh gender laki-laki dan perempuan terkait pengelolaan lingkungan sering kali tidak dimanfaatkan dalam pemecahan masalah sosial.

Karena rendahnya partisipasi perempuan dalam mekanisme perencanaan formal pemerintah dan rendahnya partisipasi laki-laki dalam pengelolaan limbah padat dan kebersihan desa, pengetahuan lokal berbasis gender terkait opsi pengelolaan limbah dan air mungkin kurang terwakili dalam pemecahan masalah sosial.

Peluang:

Perempuan di wilayah terbatas telah menjadi peserta aktif dalam upaya pemerintah-masyarakat terkait pengelolaan kualitas air, termasuk partisipasi dalam program pemantauan dan pengambilan sampel kualitas air, program pembersihan sungai dan pengelolaan limbah, patroli air, dll.

Laki-laki secara tradisional aktif dalam layanan berbasis masyarakat dan proyek-proyek konstruksi yang melibatkan kerja fisik, serta mata pencaharian dengan interaksi sungai yang tinggi (misalnya, pertanian, perikanan).

Model pemetaan masyarakat yang sukses telah diterapkan di Indonesia untuk mengidentifikasi masalah lokal, akar penyebab, dan solusi.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ Mengujicobakan program perencanaan desa yang **menggunakan pemetaan masyarakat** (yang dilakukan oleh kelompok laki-laki dan perempuan) untuk mengeksplorasi perbedaan perspektif gender mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sungai dan sampah serta solusi yang potensial.
- ✓ **Mengembangkan panduan pemetaan berbasis komunitas** yang dapat disebarluaskan kepada LSM lingkungan, komunitas peduli sungai, dan pemerintah desa.



Anggota Wadulink Sumengko berbagi pengalaman dalam konservasi daerah aliran Sungai dan advokasi lingkungan, Mei 2022.
Sumber gambar: Schuyler Houser

Tantangan 7. Perempuan menanggung beban pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan desa.

Kebersihan (rumah tangga dan desa) umumnya dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, tetapi kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perempuan sebagian besar bersifat sukarela. Dengan demikian, perempuan menanggung biaya peluang (opportunity cost) atas hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Selain itu, tugas untuk meningkatkan pengelolaan limbah padat (dan dengan demikian, mengurangi volume sampah yang masuk ke sumber daya sungai) ditanggung secara tidak adil oleh perempuan yang memiliki kontrol terbatas terhadap sumber daya lahan yang dibutuhkan untuk pembuangan akhir.

Peluang:

Banyak kegiatan masyarakat yang telah menerapkan pengetahuan lokal untuk menghasilkan produk rumah tangga dan produk makanan yang ramah lingkungan (misalnya, kue daun kelor, eceng gondok untuk sampo, produk daur ulang dari limbah padat).

Penyiapan makanan dipandang sebagai "urusan perempuan".

Lahan tepi sungai dapat digunakan untuk budidaya ramah lingkungan yang juga melestarikan daerah tepi sungai dan mencegah pembuangan sampah ilegal dan pembangunan (bangunan) ilegal di tepi sungai.

Terdapat dukungan yang mapan untuk model Bank Sampah dan meningkatnya minat terhadap teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ Menginventarisasi, mempromosikan, dan menyediakan sumber daya untuk **mendukung replikasi model-model bisnis hijau yang berhasil**, termasuk yang secara bersamaan melibatkan konservasi daerah aliran sungai. Model-model tersebut antara lain Taman Kelor Sabuk Hijau Wadulink Sumengko dan upaya-upaya untuk mengimplementasikan program Sertifikasi Hijau untuk usaha mikro.
- ✓ **Libatkan laki-laki sebagai mitra dalam pengelolaan sampah** melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi untuk mensosialisasikan keterlibatan laki-laki melalui contoh-contoh konkret dari kerja bakti untuk pengelolaan sampah. Tanyakan kepada pemangku kepentingan perempuan dan laki-laki tentang bagaimana menyeimbangkan partisipasi.
- ✓ **Mewajibkan perwakilan desa P/LL** di Dinas Cipta Karya, DLH kota/kabupaten, DLH Jatim, dan perencanaan tingkat desa untuk pengelolaan sampah.



Para perempuan memilah sampah selama audit merek komunitas pada tahun 2022. Sumber gambar: Fully Syafi.

Tantangan 8. Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan sungai masih rendah.

Karena rendahnya interaksi langsung dengan sungai dan mekanisme penanggulangan yang tersedia untuk kualitas air yang buruk, minat terhadap kesehatan sungai dan kepedulian terhadap pencemaran air menjadi rendah. Praktik-praktik pengelolaan limbah rumah tangga dan air limbah yang merusak kesehatan sungai (misalnya, pembuangan limbah padat ilegal, pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai, dll.) masih terus berlanjut.

Banyak warga DAS Brantas yang tidak mengetahui adanya saluran yang tersedia untuk mengajukan pengaduan terkait pelanggaran lingkungan dan hak-hak atas informasi mengenai lingkungan dan tindakan pemerintah.

Peluang:

Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia (167 juta), hanya kalah dari Cina dan India. Sekitar 60% dari populasi Indonesia terhubung melalui platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tingkat penetrasi YouTube mencapai 94% pada tahun 2020, sedangkan Facebook sekitar 61%.

Terdapat banyak organisasi dan kelompok masyarakat (tidak terbatas pada kelompok lingkungan) yang merupakan jaringan yang tersedia untuk mentransfer pengetahuan dan memberikan dukungan terkait pengelolaan sungai dan konservasi daerah aliran sungai, pengelolaan limbah, partisipasi dalam perencanaan dan tata kelola air, dan topik lain yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sungai.

Masyarakat prihatin dengan kualitas air tanah dan air keran mereka. Menghubungkan kesehatan sungai dengan kualitas sumber daya air yang dapat dikonsumsi adalah kesempatan untuk berbicara tentang masalah sehari-hari.

Tindakan yang disarankan:

Kesehatan sungai dan pengelolaan sumber daya air, sebagian, merupakan masalah “hati dan pikiran”, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap kesehatan sungai adalah kunci untuk (a) melibatkan lebih banyak warga negara dalam praktik pengelolaan limbah dan air limbah yang baik dan (b) meningkatkan kesehatan sungai dalam perencanaan dan pembangunan public.

- ✓ Mengembangkan **kampanye informasi publik berdasarkan pemasaran viral** yang menanggapi aspirasi dan keprihatinan khusus laki-laki dan perempuan terkait kepedulian terhadap lingkungan. Kampanye semacam itu dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan universitas lokal yang memiliki program pemasaran dan media sosial, melalui konsultasi dengan DLH Jatim dan pakar gender.
- ✓ **Menghidupkan kembali program Brantas Tuntas** di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, dengan tim pelaksana yang terdiri dari dosen-dosen yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan sumber daya air, administrasi publik, dan gender. Program ini dapat menjadi merek akademis untuk menyatukan fokus pada air di seluruh daerah aliran sungai dengan nilai tambah untuk mensosialisasikan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan air.
- ✓ **Mensosialisasikan hubungan antara kesehatan, air tanah, dan air sungai melalui program pendidikan publik** yang menggabungkan pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas air tanah, serta pemetaan dan analisis kebijakan yang dipimpin oleh masyarakat.

Tantangan 9. Transfer pengetahuan mengenai model pengelolaan sungai berbasis masyarakat yang efektif masih terbatas dan tidak responsif terhadap aspek-aspek gender dalam informasi publik.

Meskipun komunitas peduli sungai sering berkolaborasi dan berpartisipasi dalam program bersama, upaya kerja sama bersifat ad hoc dan tidak ada jaringan yang tersedia untuk berbagi model konservasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sungai yang efektif yang dipimpin oleh masyarakat.

Ketersediaan sumber daya online yang terbatas dan kurangnya tempat penyimpanan terpusat untuk panduan “bagaimana cara” berarti bahwa pengorganisir masyarakat yang tertarik harus menanggung biaya pencarian yang tinggi untuk mengakses informasi dan dukungan untuk model-model yang efektif untuk perawatan sungai yang dipimpin oleh masyarakat

Peluang:

Masyarakat telah menunjukkan inisiatif dan energi, bahkan tanpa dukungan/dorongan dari lembaga pemerintah; sudah banyak komunitas lingkungan yang terbentuk.

Terdapat permintaan yang jelas untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan aksi masyarakat untuk pengelolaan dan konservasi limbah dan air limbah.

Sudah ada banyak kegiatan masyarakat yang didukung oleh pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan (misalnya, kampung iklim, program Zero Waste, dan Smart City).

Sudah ada contoh kegiatan ekowisata yang efektif di wilayah Sungai Brantas yang dapat melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sungai.



Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Roadshow, lokakarya, pameran, atau acara pameran secara rutin (misalnya tahunan atau triwulanan)** akan memfasilitasi pertukaran antar komunitas mengenai kesehatan sungai. Pertemuan atau acara semacam itu dapat diselenggarakan oleh BBWS Brantas, DLH Jatim, DP3AK, dan pemerintah kota/kabupaten (atau kantor DLH) dan juga dapat berfokus pada tema tahunan. Tema-tema tersebut dapat mencakup model komunitas untuk pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular; konservasi daerah aliran sungai dan pembangunan hijau; pemberdayaan perempuan dalam perencanaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan; dan ekowisata.
- ✓ Situs web **BrantaSae** (saat ini sedang dikembangkan dan dikelola oleh Universitas Brawijaya) harus dikembangkan lebih lanjut dan disosialisasikan sebagai platform online untuk menyebarkan solusi, teknologi, dan data kualitas air sungai, dengan tag khusus yang dikembangkan untuk mengindeks jenis kegiatan (mis. ekowisata, dll.)

Perempuan dalam jaringan AKSI Brantas berbagi pengalaman dan pelatihan pemantauan kualitas air, advokasi, konservasi, dan pengelolaan sampah, Juni 2022.

Sumber gambar: Schuyler Houser

Tantangan 10. Nilai-nilai sosial dan agama yang berkaitan dengan air dan lingkungan sering kali tidak sesuai dengan praktik-praktik sosial.

Meskipun prinsip-prinsip agama Islam mendukung konservasi lingkungan dan pengelolaan air yang berkelanjutan, praktik rumah tangga, kelembagaan, dan industri sering kali tidak sejalan dengan keyakinan atau praktik yang diajarkan di sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan.

Peluang:

Ada banyak saluran aktivisme sosial berbasis agama yang tersedia di masyarakat (misalnya, kelompok pengajian, fatayat, Muslimat, Aisyiah, dll.) serta jaringan pesantren yang besar. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia memahami dan menerima bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.

Sekolah-sekolah berbasis agama memiliki sistem pendidikan yang sudah ada yang membahas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sungai, baik dalam hal kegiatan-kegiatan yang secara langsung melibatkan sumber daya air maupun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat rumah tangga.

Tindakan yang disarankan:

- ✓ **Libatkan organisasi keagamaan dan promosikan seminar atau lokakarya multi-pemangku kepentingan tentang air dan keyakinan** yang melibatkan perwakilan pemerintah, masyarakat, dan akademisi serta pemuka agama untuk mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Islam serta pengetahuan tradisional dan sistem kepercayaan dalam pelestarian lingkungan, termasuk gagasan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Acara semacam itu (atau serangkaian acara) dapat difokuskan pada (a) mengidentifikasi prinsip-prinsip keimanan yang selaras dengan pengelolaan kualitas air terpadu dan (b) cara-cara dukungan berbasis keimanan untuk praktik dan pengajaran pengelolaan limbah dan air yang baik.

Proyek Kualitas Air Brantas menyajikan analisis situasi dan kerangka kerja yang menyertainya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan mengintegrasikan pendekatan yang peka gender dalam pengelolaan lingkungan dan daerah aliran sungai di Sungai Brantas. Laporan ini menyoroti perlunya mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda berdasarkan gender dalam pengelolaan dan perencanaan kualitas air, mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan berbagi pengetahuan terkait kesehatan air dan sungai.

Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kota dan kabupaten di DAS Brantas dapat membangun fondasi kebijakan yang kuat untuk memperkuat ketanggapan gender dan partisipasi yang adil di sektor air dan lingkungan. Sebagaimana dibuktikan dalam laporan ini, panduan dan kerangka kerja yang tersedia untuk analisis gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan partisipasi memberikan panduan umum yang memadai untuk memberikan dukungan kelembagaan, melakukan analisis gender, dan mengembangkan rencana dan program yang mempertimbangkan dan merespons kebutuhan gender. Meskipun demikian, pelaksanaan panduan tersebut terbatas di sektor air dan lingkungan. Bidang-bidang utama pembangunan meliputi:

- ✓ Membangun kapasitas dan dukungan politik untuk pengarusutamaan gender di badan-badan yang membidangi air dan lingkungan hidup melalui pelatihan dan dukungan bagi Penanggung Jawab Gender;
- ✓ Menawarkan panduan yang lebih khusus untuk pelaksanaan Analisis Gender, pembuatan Laporan Anggaran Gender, dan pemilihan indikator terpilah gender yang relevan;
- ✓ Mengembangkan kapasitas di tingkat masyarakat, terutama di kalangan perempuan, untuk terlibat lebih aktif dalam perencanaan desa, pencarian solusi, dan pengambilan keputusan terkait sumber daya air.

Pada akhirnya, Proyek Kualitas Air Brantas mengusulkan fokus baru untuk memajukan pengarusutamaan gender dalam tata kelola sumber daya air, baik untuk meningkatkan daya tanggap pengelolaan air terhadap kebutuhan gender, maupun sebagai sarana untuk menutup kesenjangan gender yang lebih luas terkait partisipasi dalam proses tata kelola. Dengan meningkatkan komitmen politik, menyediakan pelatihan yang ditargetkan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif, DAS Brantas dapat menjadi model bagi pengelolaan air yang adil di wilayah lain. Rekomendasi yang diajukan bertujuan untuk mengatasi tantangan utama sambil memanfaatkan kebijakan yang ada untuk menciptakan pendekatan yang lebih responsif gender, efektif, dan berkelanjutan terhadap pengelolaan kualitas air di Brantas dan sekitarnya.

REFERENSI

- Austin, K., & Banashek, C. (2018). Gender Inequality and Environmental Well-Being: A Cross-National Investigation of Ecosystem Vitality and Environmental Health. *Sustainability in Environment*. <https://doi.org/10.22158/se.v3n3p257>
- Australian Aid. (2013). *Tool Kit on Gender Equality Results and Indicators*.
- Bahauddin, K. M., & Huq, H. (2018). Cinderella and the Missing Slipper: Gender Dynamics in Water Management in the Coastal Region of Bangladesh. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*. <https://doi.org/10.2166/washdev.2018.087>
- Brewster, M. (2006). A gender perspective on water resources and sanitation. *Wagadu: A Journal of Transnational Women's & Gender Studies*, 3(1), 2.
- Chifamba, E. (2013). Mainstreaming Gender in Pursuit of Millennium Development Goals in Water Resource Governance in Buhera, Zimbabwe. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2013-10.01>
- Harris, L. M. (2009). Gender and Emergent Water Governance: Comparative Overview of Neoliberalized Natures and Gender Dimensions of Privatization, Devolution and Marketization. *Gender Place & Culture*. <https://doi.org/10.1080/09663690903003918>
- Herminda, D. (2015). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. *Mu'adalah; Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
- Houser, R.S. (2024). *Brantas Harmoni: Laporan latar belakang tentang perencanaan untuk memperkuat Pengelolaan Kualitas Air Terpadu di Daerah Aliran Sungai Brantas, Indonesia*. [https://filelist.tudelft.nl/CiTG/Onderzoek/Stories of Science/Watermanagement/Brantas Water Quality/Brantas Harmoni Juni 2024 Bahasa Indonesia Digital .pdf](https://filelist.tudelft.nl/CiTG/Onderzoek/Stories%20of%20Science/Watermanagement/Brantas%20Water%20Quality/Brantas%20Harmoni%20Juni%202024%20Bahasa%20Indonesia%20Digital.pdf)
- Houser, R Schuyler. (2024). *Capacities and vulnerabilities in water quality management: A Study in the Brantas River basin*.
- Howson, P. (n.d.). *Intimacy-Geopolitics of REDD+: Exploring Access & Exclusion in the Forests of Sungai Lamandau, Indonesia*. <https://doi.org/10.26686/wgtn.17013977>
- Hyunanda, V. F., Ramírez, J. P., López-Martínez, G., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). State Ibuism and Women's Empowerment in Indonesia: Governmentality and Political Subjectification of Chinese Benteng Women. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13063559>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, (2000).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1764 Kpts/m/2020 tentang Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, (2020).
- Miletto, M., Pangare, V., & Thuy, L. (2019). *Gender-responsive indicators for water assessment, monitoring and reporting* (Vol. 1). UNESCO Publishing.
- Netherlands Enterprise Agency (RVO). (2021). *Gender guide: Contributing to women's economic empowerment*. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/Gender-Guide-2021.pdf>
- Noeswantari, D., Christanti, I., & Herawati, A. V. (2019). *Indicative approach in achieving gender equality participation and responsiveness*.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutmaan Gender. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164487/pergub-prov-jawa-timur-no-39-tahun-2020>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, (2008).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

- P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2017).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, (2014).
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, (2019). <https://peraturanpedia.com/provinsi/peraturan-daerah-provinsi-jawa-timur-nomor-9-tahun-2019/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah, Lampiran 2.
- Pohlman, A. (2016). The Spectre of Communist Women, Sexual Violence and Citizenship in Indonesia. *Sexualities*. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>
- Porter, F., & Wallace, T. (2010). *Introduction: Water issue*.
- Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/186810341203100202>
- Setyonaluri, D., Maghfirah, A., & Aryaputra, C. (2020). Norms in Transition? The Relationship Between Education and Singlehood. *Jurnal Studi Pemuda*. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.57995>
- Singh, N. (2006). Women's Participation in Local Water Governance: Understanding Institutional Contradictions. *Gender Technology and Development*. <https://doi.org/10.1177/097185240501000104>
- Sultana, F. (2009). Community and Participation in Water Resources Management: Gendering and Naturing Development Debates From Bangladesh. *Transactions of the Institute of British Geographers*. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2009.00345.x>
- Sülün, E. E. (2018). Women, Water Resource Management, and Sustainable Development: The Turkey-North Cyprus Water Pipeline Project. *Resources*. <https://doi.org/10.3390/resources7030050>
- Sundari, A. (2014). CommunityBased Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta. *Jurnal Perempuan*. <https://doi.org/10.34309/jp.v19i2.81>
- Susanti, E., Sutina, & Budirahay, T. (2023). *Participation of women and family to maintain the environmental quality of Brantas riverbanks*.
- Tilley, L., Elias, J., & Rethel, L. (2019). Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta. *Asia Pacific Viewpoint*. <https://doi.org/10.1111/apv.12209>
- World Bank Water. (2016). *Mainstreaming gender in water operations*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/922021536852796350/pdf/Toolkit-for-Mainstreaming-Gender-in-Water-Operations.pdf>
- Yaghin, R. G., & Sarlak, P. (2019). Joint Order Allocation and Transportation Planning Under Uncertainty Within a Socially Responsible Supply Chain. *Journal of Modelling in Management*. <https://doi.org/10.1108/jm2-03-2019-0048>

LAMPIRAN. INDIKATOR TERPILAH BERDASARKAN GENDER UNTUK PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Lampiran ini mengusulkan indikator khusus untuk (a) penilaian dasar atas kebutuhan dan masalah yang dibedakan berdasarkan gender (b) mengukur kemajuan dalam pengelolaan kualitas air yang responsif gender sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang terkait dengan analisis gender.

Pertanyaan Utama	Indikator yang Dapat Diukur / Diamati	Metode pengumpulan
LATAR BELAKANG: PENGATURAN HUKUM-KELEMBAGAAN		
Hukum, kebijakan, dan standar apa yang relevan dengan WRM yang mempromosikan / memungkinkan kesetaraan gender?	Jumlah/persentase kebijakan dan strategi lingkungan hidup dan lingkungan hidup cekungan, provinsi, dan regional yang mencakup analisis peka gender atau tujuan/sasaran terkait gender dan status pelaksanaannya (mis. perencanaan, pelaksanaan awal)	Tinjauan pustaka
	Prosedur koordinasi antara lembaga yang menangani sumber daya air atau lingkungan (BBWS, PU SDA Jatim, DLH Jatim, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani sumber daya air atau lingkungan) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan layanan air sebagai hasil dari koordinasi tersebut	Wawancara
	Ada/tidaknya standar atau pedoman untuk memastikan partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan air dan lingkungan	Tinjauan pustaka / pelaporan
PERTANYAAN 1: SIAPA YANG MELAKUKAN APA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KUALITAS AIR?		
Siapa yang melakukan tugas-tugas rumah tangga yang berkaitan dengan kualitas air, termasuk pembuangan air limbah, limbah padat, dan perawatan orang sakit?	<p>Persentase (P/LL) dengan tanggung jawab utama pembuangan limbah padat rumah tangga</p> <p>Persentase (P/LL) yang bertanggung jawab sebagai pengasuh utama untuk keluarga yang sakit dalam rumah tangga</p> <p>Persentase (P/LL) tanggung jawab sebagai pembeli utama produk pembersih dan perawatan (mis. sampo, deterjen)</p>	Survei komunitas
Apa saja masalah gender yang terkait dengan kualitas air?	<p>(P/LL) kepuasan terhadap kualitas air sungai</p> <p>(P/LL) kepuasan terhadap kualitas pengaturan pembuangan sampah</p> <p>Persepsi anggota rumah tangga (dipilih berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan) mengenai dampak kualitas air terhadap keberlanjutan/risiko mata pencaharian.</p> <p>Persepsi anggota rumah tangga (berdasarkan jenis kelamin) mengenai beban adaptasi kualitas air (waktu yang hilang, sakit)</p>	Survei komunitas
Siapa yang melakukan pengelolaan kualitas air?	<p>Jumlah staf P/LL di berbagai pekerjaan (level) dan bidang di badan-badan sumber daya air dan lingkungan hidup</p> <p>Persentase (P/LL) yang terlibat dalam LSM yang aktif dalam perlindungan lingkungan air</p>	<p>Data SDM organisasi</p> <p>Data LSM</p>

Siapa yang menjalankan mata pencaharian yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kualitas air?	Persentase (P/LL) pengusaha yang mengoperasikan binatu skala kecil	Survey / Observasi
	Persentase (P/LL) pengusaha yang mengoperasikan usaha makanan dan minuman skala kecil dengan pembuangan air limbah	
PERTANYAAN 2: SIAPA YANG MEMILIKI AKSES DAN SIAPA YANG MEMILIKI ASET APA? SIAPA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER DAYA KEUANGAN, INFORMASI, PENDIDIKAN, DAN LAYANAN LAINNYA?		
Siapa yang memiliki akses ke aset, pekerjaan, dan sumber daya keuangan?	<p>Jumlah pengusaha skala kecil P/LL dengan pendapatan berkelanjutan dari penyediaan layanan pengelolaan air limbah</p> <p>Jumlah dan persentase kontraktor perempuan atau kelompok perempuan yang diberikan kontrak untuk pembuangan limbah atau sanitasi</p> <p>Jumlah pengusaha skala kecil P/LL dengan pendapatan berkelanjutan dari pengelolaan sampah</p> <p>Jumlah pengusaha skala kecil P/LL dengan pendapatan berkelanjutan dari usaha ekonomi sirkular/pemanfaatan kembali limbah</p> <p>Akses P/LL ke pendanaan yang tersedia untuk organisasi limbah padat dan air limbah masyarakat</p>	<p>Observasi / survei</p> <p>Survei / data program / wawancara</p>
Siapa yang memiliki akses terhadap informasi mengenai mekanisme partisipasi dan akuntabilitas?	<p>(P/LL) knowledge regarding options to participate in public planning meetings (e.g., Musrenbang, public meetings on water resource management)</p> <p>Evidence that procedures for responding to water-related complaints (e.g., pollution incidents) are publicly available and accessible to women and that responses are implemented and monitored</p> <p>Evidence that information on water forums, community planning meetings, and other participation opportunities are publicly available and accessible to women</p>	<p>Survei / wawancara</p> <p>Wawancara / tinjauan pustaka</p> <p>Wawancara / tinjauan pustaka</p>
Siapa yang memiliki akses ke informasi? Kesenjangan pengetahuan apa yang ada?	<p>Pengetahuan P/LL tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan kualitas air</p> <p>Pengetahuan P/LL tentang hak-hak lingkungan dan akses ke mekanisme pengaduan</p> <p>Jumlah publikasi terkait air dengan konten spesifik gender yang dibuat oleh organisasi regional, LSM, dan akademisi yang tersedia dalam domain publik</p> <p>Jumlah dan jenis acara kepekaan gender/peningkatan kesadaran/komunikasi publik oleh lembaga</p> <p>Jumlah dan persentase (P/LL) yang berpartisipasi dalam program pendidikan masyarakat/acara peningkatan kesadaran terkait pengelolaan kualitas air</p>	<p>Wawancara / survei</p> <p>Survei komunitas</p> <p>Tinjauan pustaka</p> <p>Pelaporan pemerintah</p> <p>Pelaporan pemerintah / LSM</p>
Siapa yang mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan	Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki yang menerima pelatihan pengelolaan kualitas air, berdasarkan jenis pelatihan (misalnya, sistem dan prosedur peringatan dini berbasis masyarakat) di lembaga, komisi, industri; dan umpan balik mengenai manfaat pelatihan tersebut dari staf/pegawai P/LL.	

<p>profesional, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendidikan tentang pengelolaan air dan limbah?</p>	<p>Jumlah staf perempuan dan laki-laki dalam berbagai posisi pekerjaan yang berpartisipasi dalam pelatihan gender di badan-badan dan komisi-komisi yang menangani sumber daya air atau lingkungan hidup; umpan balik dari staf perempuan dan laki-laki</p>	<p>Survei</p>
	<p>Jumlah anggota masyarakat P/LL yang telah menerima pelatihan teknis terkait pengelolaan air dari organisasi pemerintah/non-pemerintah; hambatan dalam partisipasi; alasan dan solusi untuk hambatan</p>	
	<p>Jumlah anggota P/LL di masyarakat yang telah menerima pelatihan teknis terkait pemantauan kualitas air dan menggunakannya dalam kegiatan mereka</p>	

PERTANYAAN 3: SIAPA YANG MEMILIKI KEKUATAN DAN KEMAMPUAN UNTUK BERTINDAK? SIAPA YANG MEMUTUSKAN APA?

<p>Siapa yang mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya air?</p>	<p>Keanggotaan (P/LL) dengan posisi di TKPSDA / komisi lain untuk koordinasi kualitas air</p>	<p>Daftar</p>
	<p>Keanggotaan (P/LL) dengan posisi di lembaga lokal untuk mengelola limbah padat</p>	<p>Kuesioner organisasi / pelaporan lembaga</p>
	<p>Keanggotaan (P/LL) dengan posisi di lembaga lokal untuk penganggaran publik</p>	
	<p>Keanggotaan (P/LL) dengan lembaga posisi untuk perencanaan tata ruang</p>	
	<p>Partisipasi anggota komite L/P dalam pertemuan pengambilan keputusan untuk perencanaan tata ruang; alasan partisipasi; proporsi partisipasi L/P</p>	<p>Observasi</p>
	<p>Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem pengelolaan berbasis masyarakat; perubahan dari waktu ke waktu dengan alasannya; dan praktik-praktik diskriminatif, jika ada.</p>	
<p>Bukti dan contoh peningkatan layanan dalam pengelolaan limbah atau pengelolaan sumber daya air karena advokasi dan tindakan yang dilakukan oleh perempuan</p>		
<p>Siapa yang memiliki sumber daya organisasi dan keuangan untuk bertindak, berpartisipasi, dan terlibat?</p>	<p>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki yang menghadiri pertemuan konsultasi tentang perencanaan, desain, penetapan harga layanan, dibedakan berdasarkan jenis pertemuan (Musrenbang, pertemuan publik tentang pengelolaan sumber daya air)</p>	<p>Observasi</p>
	<p>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki dalam asosiasi masyarakat terkait pengelolaan air / pengelolaan limbah (misalnya, kelompok pengguna, kelompok swadaya)</p>	<p>Observasi / Survei</p>
	<p>Jumlah organisasi perempuan yang terlibat dalam penilaian dan pengelolaan bahaya lingkungan</p>	<p>Observasi / tinjauan pustaka / pelaporan</p>
	<p>Jumlah kelompok perempuan yang terlibat dalam debat nasional dan analisis dampak lingkungan, serta kebijakan, kerangka kerja peraturan, dan program perubahan iklim</p>	<p>Observasi</p>
	<p>Jumlah organisasi dan koalisi perempuan yang didukung oleh proyek</p>	<p>Informasi proyek</p>
	<p>Deskripsi pekerjaan yang dilakukan melalui masyarakat sipil untuk membangun lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Tinjauan pustaka, wawancara</p>

	Keberadaan dan peran organisasi perempuan lokal yang menerima dukungan teknis/keuangan dari organisasi pemerintah/non-pemerintah untuk mengelola limbah padat atau air limbah domestik	Pelaporan pemerintah / LSM
	Jumlah dan persentase organisasi yang dipimpin oleh laki-laki dan perempuan yang menerima dana lingkungan untuk organisasi masyarakat	Pelaporan pemerintah / LSM
Kemampuan, termasuk kepemimpinan	Jumlah dan persentase perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan dalam asosiasi masyarakat yang terkait dengan pengelolaan limbah atau air, berdasarkan jenis asosiasi	Observasi / Survei
	Bukti dan contoh peningkatan kesadaran dan mobilisasi masyarakat dengan perempuan dalam pengelolaan dan partisipasi air	Observasi
Keyakinan dan Gagasan	Pandangan perempuan dan laki-laki mengenai perubahan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga atau masyarakat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan air	Sebelum dan sesudah survei
	Bukti perubahan sikap perempuan dan laki-laki (termasuk kaum muda) tentang peran yang tepat bagi perempuan dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan administrasi publik	Sebelum dan sesudah survei
	Pandangan pegawai perempuan di sektor publik dan pemerintah daerah mengenai rasa hormat dari kolega laki-laki dan masyarakat	Survei
Kepercayaan diri / keyakinan	Kepercayaan tentang peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dan partisipasi masyarakat	Survei persepsi / kelompok fokus
	Keyakinan tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga	
	Keyakinan mengenai partisipasi perempuan dalam ilmu pengetahuan	
	Kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam forum publik dan sesi perencanaan	
TAMBAHAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK KESETARAAN GENDER		
	Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki dalam organisasi masyarakat sipil yang dilatih dalam analisis gender terhadap dampak lingkungan	Data acara
	Jumlah sesi pelatihan dengan badan-badan lingkungan hidup dan pemangku kepentingan lainnya tentang teknik partisipatif yang melibatkan perempuan dan laki-laki; jumlah dan persentase P/LL	Data acara
	Jumlah sesi pelatihan dan penyadaran dengan badan-badan lingkungan hidup dan pemangku kepentingan lainnya tentang isu-isu gender dalam pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan; dan jumlah dan persentase P/LL	Data acara